



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : David alias Awi;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/19 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sudirman Komplek Pencipta Nomor 6 Lk. VII
RT/RW 007/007 Kelurahan Badak Bejuang,
Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Buddha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Bambang Santoso, S.H., Muhammad Abdi, S.H., dan Paris Sitohang, S.H., M.H., dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Indikator Kota Tebing Tinggi beralamat kantor di Jalan Suprpto Nomor 40 Tebing Tinggi 20615, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Desember 2021, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memperbaharui Surat Kuasa Khususnya yaitu Bambang Santoso, S.H., Muhammad Abdi, S.H., Paris Sitohang, S.H., M.H., Anton Sahputro Hutauruk, S.H., dan Sri Rahayu, S.H., dari Kantor Advokat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator Kota Tebing Tinggi beralamat di Jalan Suprpto Nomor 40 Tebing Tinggi 20615, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa David alias Awi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa David alias Awi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Yang disita dari saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hardi Mistani kepada Adv. Roy Fernando Salim, S.E., S.H;
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi LUNAS, ditanda-tangani oleh David alias Awi;
 - 65 (enam puluh lima) lembar kwitansi "usaha bersama jual beli truck bekas", ditanda tangani oleh Awi;

Halaman 2 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar kwitansi “usaha bersama jual beli mobil bekas” ditanda tangani Awi;
- 6 (enam) buku notes bertuliskan tanggal dan nominal tentang perhitungan uang;
- 7 (tujuh) lembar kertas berisi tulisan catatan jual beli mobil pribadi;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembanding yang ditanda tangani Awi di tahun 2016 dan tahun 2019;

Dikembalikan kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak;

Yang disita dari Terdakwa David alias Awi:

- 1 (satu) unit Iphone X warna putih 64 GB, Imei: 35 485309 688183 8 beserta SIMCARD No: 08116203445;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model TA-1174, Imei 1: 350868843475001, Imei 2: 350868843575008 beserta SIMCARD No: 085360555599;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Putih type RM645 model C5-00, Imei: 358888/23/528773/1 tanpa SIMCARD;
- 2 (dua) buku tabungan BCA nomor rekening: 0420331461 atas nama David;
- 1 (satu) kartu ATM/platinum debit BCA nomor: 5260 5120 1909 2863;
- 2 (dua) buku tabungan Bank Mestika nomor rekening: 20.132.03211-1 atas nama David;
- 1 (satu) kartu ATM Bank Mestika nomor: 505821 132 901369 6;
- 1 (satu) buku tabungan Maybank nomor rekening: 1-517-00151-0 atas nama David;
- 1 (satu) kartu ATM/mastercard Maybank nomor: 04 8111 0227 2006;
- 1 (eksamplar) print out Rekening Tahapan/Rekening Koran BCA nomor rekening: 0420331461 atas nama David periode 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
- 1 (eksamplar) Rekening Koran Bank Mestika nomor rekening: 2013-20-32111 atas nama David periode tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa David alias Awi;

Yang disita dari saksi Kiki Wulandhari:

- 1 (satu) eksamplar Print Out Rekening Tahapan BCA No. Rekening: 0420538502 a.n. Kiki Wulandhari dari tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Yang disita dari saksi Yenni Indrayani:

- 1 (satu) eksamplar Print Out Rekening Tahapan BCA No. Rekening: 0420489099 a.n. Yenni Indra Yani dari tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
- 1 (satu) eksamplar Print Out Rekening Koran Bank Mestika Dharma Tbk No. Rekening: 2013-20-48263 a.n. Yenni Indra Yani dari tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

Yang disita dari saksi Hen Lie:

- 1 (satu) eksamplar print out Rekening Tahapan/Rekening Koran BCA nomor rekening 0420350546 atas nama Hen Lie periode Januari 2019 sampai dengan September 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

Yang disita dari saksi Linda Wijaya:

- 2 (dua) lembar Print Out Rekening koran Maybank nomor rekening 00001517001510 atas nama David periode tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

Yang disita dari saksi Miho:

- 1 eksamplar print out Rekening Tahapan/Rekening Koran BCA nomor rekening: 0420483058 atas nama Miho periode tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
- 1 eksamplar print out Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening: 028301015480536 atas nama Miho periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Februari 2022 yang dibacakan pada persidangan tertanggal 21 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan/pledoi Terdakwa David alias Awi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa atas nama David alias Awi batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa atas nama David alias Awi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa atas nama David alias Awi dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
5. Memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk segera mengeluarkan Terdakwa atas nama David alias Awi dari tahanan;
6. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik atas nama Terdakwa David alias Awi seperti kedudukan semula;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini atas nama Terdakwa David alias Awi pada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Mohon keringanan hukuman bagi diri saya karena saya sebagai tulang punggung keluarga mempunyai anak yang masih kecil-kecil dan sedang membiayai perobatan orang tua saya yang sedang sakit-sakitan;
- Saya mulai berbisnis sawit dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak sejak tahun 2019 dengan DO (Delivery Order) 088 dan memberi keuntungan perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Pada tahun 2020 saya ada merugikan perusahaan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak, yang mana uang sebagai modal yang diberikan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk mencari agen sawit baru dan uang sebagai modal tersebut saya berikan kepada agen sawit baru sebagai pinjaman namun agen sawit baru tidak memasukkan buah sawitnya ke perusahaan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak dan uang pinjaman agen sawit baru juga belum kembali, namun setiap bulannya komisi saya sebesar 1,5 % dari hasil memasukkan buah sawit ke gudang milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak ada dipotong perusahaan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk menggantikan kerugian saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak tersebut;
- Saya berjanji akan mengganti semua kerugian saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak jika saya sudah keluar dari penjara dan mendapatkan pekerjaan;

Halaman 5 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak pernah menipu dan membohongi saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak dalam hal bisnis jual beli sawit tersebut;
- Saya juga telah mengangsur kerugian saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan mentransfernya melalui saksi William ke rekening saksi Herry Chandra sebagai kasir di perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 21 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan/pledoi Terdakwa David alias Awi yang telah dibacakan pada sidang hari Senin, 21 Februari 2022;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa David alias Awi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa David alias Awi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Yang disita dari saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hardi Mistani kepada Adv. Roy Fernando Salim, S.E., S.H;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi LUNAS, ditanda-tangani oleh David alias Awi;
- 65 (enam puluh lima) lembar kwitansi "usaha bersama jual beli truck bekas", ditanda tangani oleh Awi;
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi "usaha bersama jual beli mobil bekas" ditanda tangani Awi;
- 6 (enam) buku notes bertuliskan tanggal dan nominal tentang perhitungan uang;
- 7 (tujuh) lembar kertas berisi tulisan catatan jual beli mobil pribadi;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembanding yang ditanda tangani Awi di tahun 2016 dan tahun 2019;

Dikembalikan kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak;

Yang disita dari Terdakwa David alias Awi:

- 1 (satu) unit Iphone X warna putih 64 GB, Imei: 35 485309 688183 8 beserta SIMCARD No: 08116203445;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model TA-1174, Imei 1: 350868843475001, Imei 2: 350868843575008 beserta SIMCARD No: 085360555599;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Putih type RM645 model C5-00, Imei: 358888/23/528773/1 tanpa SIMCARD;
- 2 (dua) buku tabungan BCA nomor rekening: 0420331461 atas nama David;
- 1 (satu) kartu ATM/platinum debit BCA nomor: 5260 5120 1909 2863;
- 2 (dua) buku tabungan Bank Mestika nomor rekening: 20.132.03211-1 atas nama David;
- 1 (satu) kartu ATM Bank Mestika nomor: 505821 132 901369 6;
- 1 (satu) buku tabungan Maybank nomor rekening: 1-517-00151-0 atas nama David;
- 1 (satu) kartu ATM/mastercard Maybank nomor: 04 8111 0227 2006;
- 1 (eksamplar) print out Rekening Tahapan/Rekening Koran BCA nomor rekening: 0420331461 atas nama David periode 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
- 1 (eksamplar) Rekening Koran Bank Mestika nomor rekening: 2013-20-32111 atas nama David periode tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa David alias Awi;

Yang disita dari saksi Kiki Wulandhari:

- 1 (satu) eksamplar Print Out Rekening Tahapan BCA No. Rekening: 0420538502 a.n. Kiki Wulandhari dari tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

Yang disita dari saksi Yenni Indrayani:

- 1 (satu) eksamplar Print Out Rekening Tahapan BCA No. Rekening: 0420489099 a.n. Yenni Indra Yani dari tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
- 1 (satu) eksamplar Print Out Rekening Koran Bank Mestika Dharma Tbk No. Rekening: 2013-20-48263 a.n. Yenni Indra Yani dari tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

Yang disita dari saksi Hen Lie:

Halaman 7 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksamplar print out Rekening Tahapan/Rekening Koran BCA nomor rekening 0420350546 atas nama Hen Lie periode Januari 2019 sampai dengan September 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

Yang disita dari saksi Linda Wijaya:

- 2 (dua) lembar Print Out Rekening koran Maybank nomor rekening 00001517001510 atas nama David periode tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

Yang disita dari saksi Miho:

- 1 eksamplar print out Rekening Tahapan/Rekening Koran BCA nomor rekening: 0420483058 atas nama Miho periode tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
- 1 eksamplar print out Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening: 028301015480536 atas nama Miho periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwasanya kami tetap berpegang teguh kepada Nota Pembelaan kami yang sudah dibacakan pada persidangan tertanggal 21 Februari 2022. Penuntut Umum tidak berhasil untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah bersalah sehingga dengan demikian kami memohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan/pledoi Terdakwa David alias Awi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa atas nama David alias Awi batal demi hukum;
3. Menyatakan Terdakwa atas nama David alias Awi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa atas nama David alias Awi dari segala dakwaan (*vrijspreek*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);

Halaman 8 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk segera mengeluarkan Terdakwa atas nama David alias Awi dari tahanan;
6. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik atas nama Terdakwa David alias Awi seperti kedudukan semula;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini atas nama Terdakwa David alias Awi pada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa DAVID Als AWI, pada tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Pergudangan Kelapa Sawit Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada tahun 2004 saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak mengenal terdakwa sebagai karyawan saksi Saiman Siahaan Als A'an yang bertugas memasukkan dan menjual buah kelapa Sawit kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak, bahwa didalam kerja sama antara saksi korban Hardi Mistiani als Acek Minyak dan saksi Saiman Siahaan als A'an adalah dengan menggunakan beberapa unit mobil truck;
- Pada bulan November 2019, terdakwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan mengajak saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak untuk menjalankan usaha bersama jual beli mobil truck bekas dan mobil pribadi bekas murah dengan janji terdakwa akan membagi keuntungan kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak;

Halaman 9 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam melaksanakan rencananya terdakwa menggunakan modus operandi dengan cara berpura-pura melakukan jual beli mobil dengan saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak yaitu terdakwa mencari mobil-mobil bekas dengan menggunakan modal dari saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak kemudian terdakwa menjual kembali mobil tersebut dan akan membagi keuntungan dengan saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak apabila telah laku terjual;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak, terdakwa memulai perbuatannya dengan cara yaitu pada awal bulan Januari tahun 2020 terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak bahwa saksi Saiman Siahaan Als A'an hendak menjual mobil trucknya yang saat ini berada di Gudang milik Saiman Siahaan Als A'an;
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak lalu mendatangi lokasi Gudang tempat saksi Saiman Siahaan als A'an dan saat itu saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak melihat mobil truk sebanyak 8 (delapan) unit yang masih dalam keadaan bagus dan 2 (dua) unit mobil truk dalam keadaan rusak yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak bahwa mobil truk milik saksi Saiman Siahaan Als A'an tersisa 3 (tiga) atau 4 (empat) unit lagi;
- Bahwa senyatanya, saksi Saiman als A'an sebenarnya sama sekali tidak ada niat mau menjualkan mobil-mobil miliknya kepada terdakwa dan sama sekali tidak ada perjanjian atau kerjasama jual beli mobil-mobil miliknya dengan terdakwa;
- Bahwa setelah melihat saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak mempercayai ucapan terdakwa, selanjutnya pada bulan Mei 2020 terdakwa kembali berupaya untuk mengelabui saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak dengan cara mengatakan kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak bahwa di gudang yang terletak di Jalan Bagelen Ujung Sektor 5 Kota Tebing Tinggi tempat pembelian mobil truk milik saksi Akuang Showrum ada beberapa unit mobil yang juga akan dijual;
- Mendengar ucapan terdakwa ini, saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak bersama dengan saksi Surianto Als Sunli melihat mendatangi lokasi tersebut dan melihat masih ada 6 (enam) truk yang parkir di dalam gudang tersebut. Kemudian terdakwa kembali menyampaikan di gudang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak masih melihat 6 (enam) sampai 8 (delapan) unit mobil truk masih parkir di dalam gudang tersebut dimana terdakwa pernah membawa berbagai merek mobil ke pabrik

Halaman 10 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak dan saat itu saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak melihat ada kurang lebih 10 (sepuluh) unit mobil berbagai merek di dalam gudang yang berada di belakang Sudirman dan 2 (dua) unit mobil Mitsubshi Expander, 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya, 2 (dua) unit mobil Toyota Kijang Inova, 2 (dua) unit mobil Honda CRV dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV;

- Untuk lebih meyakinkan saksi korban, selanjutnya terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit brangkas yang di dalamnya berisi penuh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor melalui handphone merek Apple milik terdakwa kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak, sehingga saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak merasa yakin dan percaya kepada terdakwa dengan usaha bersama jual beli mobil truk bekas dan mobil pribadi bekas yang dijalankan oleh terdakwa;
- Atas perkataan dan apa yang ditunjukkan terdakwa tersebut kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak, saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak sepakat dan sangat percaya dengan terdakwa, kemudian terdakwa melakukan perbuatan penipuan tersebut kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak dengan cara terdakwa membujuk agar saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian mobil truk sesuai dengan yang disampaikan oleh terdakwa. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian terdakwa menemui saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak, lalu terdakwa menyerahkan uang keuntungan jual mobil truk sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak, kemudian terdakwa mengajak kembali saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak untuk membeli truk milik saksi Saiman Siahaan Als A'an seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan sebagai modal pembelian truk milik saksi Saiman Siahaan Als A'an yang ke 2 (dua). Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menemui saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sebagai keuntungan dari hasil jual beli mobil truk yang ke-2 (dua) kali, dan pada saat itu terdakwa tidak mengembalikan modal saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak yang seluruhnya sudah sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa berkata mau menggunakan uang tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membeli mobil truk milik saksi Saiman Siahaan Als A'an yang mau dijual untuk ke-3 (tiga) kalinya;

- Kemudian terdakwa kembali datang menemui saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang mana uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) modal saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah keuntungan saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak adalah keuntungan jual beli mobil yang ke-3 (tiga);
- Beberapa hari kemudian terdakwa menemui saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak dan mengatakan kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak bahwa ada mobil truk milik saksi Akuang Showrum yang sudah laku dan saksi Akuang Showrum memberikan komisi sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak sebagai uang komisi;
- Sedangkan 2 (dua) unit mobil Mitsubshi Expander, 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dibeli terdakwa dengan menggunakan uang modal milik saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak namun terdakwa tidak ada menunjukkan kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak BPKB mobil-mobil tersebut dan terdakwa tidak pernah melaporkan kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak tentang sudah laku terjual atau belum masing-masing mobil tersebut, sehingga saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak menyadari bahwa seluruh mobil yang pernah ditunjukan terdakwa kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak merupakan suatu kebohongan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak dan setiap pemberian uang dari saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak, saksi HERRY CHANDRA dan saksi THANAWI ALFANSURI kepada terdakwa dibuatkan kwintasi yang ditandatangani;
- Bahwa kondisi yang senyatanya pun adalah bahwa saksi Akuang Showrum sama sekali tidak ada kerja sama atau perjanjian jual beli mobil dengan terdakwa, bahwa semua ini hanya akal-akalan terdakwa untuk menipu saksi korban Hardi Mistani als Acek Minyak;
- Lalu pada bulan Juli 2021 saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak mulai curiga karena terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan pembelian dan penjualan mobil bekas;

Halaman 12 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak berikan kepada terdakwa sebagai modal dalam usaha bersama jual beli mobil truk sebesar **Rp.16.728.000.000,- (enam belas milyar tujuh puluh dua delapan juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

No	Hari	Tanggal	Dana
01.	Jumat	27-03-2020	Rp. 210.000.000
02.	Selasa	31-03-2020	Rp. 1.260.000.000
APRIL 2020			
03.	Selasa	07-04-2020	Rp. 200.000.000
04.	Rabu	08-04-2020	Rp. 350.000.000
05.	Rabu	15-04-2020	Rp. 200.000.000
06.	Kamis	16-04-2020	Rp. 180.000.000
07.	Senin	20-04-2020	Rp. 370.000.000
08.	Selasa	21-04-2020	Rp. 400.000.000
09.	Rabu	22-04-2020	Rp. 420.000.000
10.	Kamis	23-04-2020	Rp. 600.000.000
11.	Senin	27-04-2020	Rp. 200.000.000
12.	Selasa	28-04-2020	Rp. 350.000.000
13.	Rabu	29-04-2020	Rp. 59.000.000
14.	Kamis	30-04-2020	Rp. 490.000.000
M E I 2020			
15.	Selasa	05-05-2020	Rp. 420.000.000
16.	Rabu	06-05-2020	Rp. 60.000.000
17.	Jumat	08-05-2020	Rp. 230.000.000
18.	Selasa	12-05-2020	Rp. 240.000.000
19.	Rabu	13-05-2020	Rp. 60.000.000
20.	Kamis	14-05-2020	Rp. 85.000.000
21.	Jumat	15-05-2020	Rp. 260.000.000
22.	Selasa	19-05-2020	Rp. 390.000.000
AGUSTUS 2020			
23.	Senin	31-08-2020	Rp. 80.000.000
SEPTEMBER 2020			
24.	Selasa	01-09-2020	Rp. 300.000.000
25.	Rabu	02-09-2020	Rp. 155.000.000
26.	Kamis	03-09-2020	Rp. 300.000.000
27.	Selasa	08-09-2020	Rp. 300.000.000
28.	Rabu	09-09-2020	Rp. 300.000.000
29.	Jumat	11-09-2020	Rp. 100.000.000
30.	Selasa	15-09-2020	Rp. 185.000.000
31.	Kamis	17-09-2020	Rp. 200.000.000
32.	Selasa	22-09-2020	Rp. 100.000.000
Oktober 2020			
33.	Kamis	08-10-2020	Rp. 200.000.000
34.	Rabu	14-10-2020	Rp. 70.000.000
35.	Jumat	16-10-2020	Rp. 170.000.000
36.	Jumat	23-10-2020	Rp. 100.000.000
37.	Selasa	27-10-2020	Rp. 65.000.000
NOPEMBER 2020			
38.	Senin	02-11-2020	Rp. 109.000.000
39.	Senin	02-11-2020	Rp. 100.000.000
40.	Selasa	03-11-2020	Rp. 200.000.000

Halaman 13 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	Rabu	04-11-2020	Rp. 210.000.000
42.	Kamis	05-11-2020	Rp. 500.000.000
43.	Jumat	06-11-2020	Rp. 300.000.000
44.	Senin	09-11-2020	Rp. 145.000.000
45.	Selasa	10-11-2020	Rp. 450.000.000
46.	Rabu	11-11-2020	Rp. 65.000.000
47.	Rabu	11-11-2020	Rp. 280.000.000
48.	Jumat	13-11-2020	Rp. 440.000.000
49.	Senin	16-11-2020	Rp. 355.000.000
50.	Rabu	18-11-2020	Rp. 80.000.000
51.	Kamis	19-11-2020	Rp. 310.000.000
52.	Kamis	26-11-2020	Rp. 470.000.000
53.	Jumat	27-11-2020	Rp. 300.000.000
DESEMBER 2020			
54.	Jumat	04-12-2020	Rp. 100.000.000
55.	Senin	07-12-2020	Rp. 205.000.000
56.	Rabu	30-12-2020	Rp. 100.000.000
57.	Rabu	30-12-2020	Rp. 510.000.000
JANUARI 2021			
58.	Rabu	06-01-2021	Rp. 155.000.000
59.	Kamis	07-01-2021	Rp. 265.000.000
60.	Jumat	08-01-2021	Rp. 450.000.000
61.	Selasa	12-01-2021	Rp. 210.000.000
62.	Jumat	22-01-2021	Rp. 170.000.000
63.	Jumat	29-01-2021	Rp. 200.000.000
FEBRUARI 2021			
64.	Kamis	11-02-2021	Rp. 180.000.000
65.	Rabu	24-02-2021	Rp. 210.000.000

namun uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dan untuk modal dalam usaha bersama jual beli mobil pribadi bekas telah saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.4.775.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Dana	KET
01.	25-05-2021	Rp. 210.000.000	Mitsubishi Expander
02.	22-06-2021	Rp. 600.000.000	Mitsubishi Expander
03.	26-06-2021	Rp. 340.000.000	Mitsubishi Expander
04.	26-06-2021	Rp. 450.000.000	Mitsubishi Expander
05.	28-06-2021	Rp. 950.000.000	Xenia dan Avanza
06.	02-07-2021	Rp. 150.000.000	Xenia, Calya, Innova, Avanza, dan Xpander
07.	02-07-2021	Rp. 1.000.000.000	
08.	08-07-2021	Rp. 100.000.000	
09.	09-07-2021	Rp. 525.000.000	
10.	09-07-2021	Rp. 450.000.000	

Halaman 14 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



sehingga saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak telah menyerahkan uang sebesar Rp.21.503.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus tiga juta rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengembalikan uang modal tersebut dan memberikan keuntungan kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak bertemu dengan terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak berikan kepada terdakwa sebagai modal usaha jual beli mobil truk bekas dan mobil pribadi bekas, namun terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp.21.503.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus tiga juta rupiah) tersebut dikarenakan mobil yang dibeli tidak pernah ada dan uang sudah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya untuk bermain judi dan membayar hutang;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak mengalami kerugian sebesar Rp.21.503.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa DAVID Als AWI, pada tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Pergudangan Kelapa Sawit Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2004 saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak mengenal terdakwa sebagai karyawan saksi Saiman Siahaan Als A'an yang bertugas memasukkan dan menjual buah kelapa sawit kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak;
- Pada bulan November 2019, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 15 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu dengan cara terdakwa menjalankan usaha bersama saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak untuk jual beli mobil truck bekas dan mobil pribadi bekas dengan janji terdakwa akan membagi keuntungan kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak jika mobil-mobil tersebut telah laku terjual;

- Kemudian untuk meyakinkan saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak, pada tahun 2020 terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak pergi ke gudang milik saksi Saiman Siahaan Als A'an, saat itu saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak melihat ada parkir mobil truk sebanyak 8 (delapan) unit yang masih dalam keadaan bagus dan 2 (dua) unit mobil truk dalam keadaan rusak yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak bahwa mobil truk milik saksi Saiman Siahaan Als A'an tersisa 3 (tiga) atau 4 (empat) unit lagi;
- Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak di gudang yang terletak di Jalan Bagelen Ujung Sektor 5 Kota Tebing Tinggi tempat pembelian mobil truk milik saksi Akuang Showrum dan saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak bersama dengan saksi Surianto Als Sunli melihat masih ada 6 (enam) truk yang parkir di dalam gudang tersebut. Kemudian terdakwa kembali menyampaikan di gudang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak masih melihat 6 (enam) sampai 8 (delapan) unit mobil truk masih parkir di dalam gudang tersebut;
- Dimana terdakwa pernah membawa berbagai merek mobil ke pabrik milik saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak dan saat itu saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak melihat ada kurang lebih 10 (sepuluh) unit mobil berbagai merek di dalam gudang yang berada di belakang Sudirman dan 2 (dua) unit mobil Mitsubshi Expander, 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya, 2 (dua) unit mobil Toyota Kijang Inova, 2 (dua) unit mobil Honda CRV dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV;
- Selanjutnya terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit brangkas yang di dalamnya berisi penuh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor melalui handphone merek Apple milik terdakwa kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak, sehingga saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak merasa yakin dan percaya kepada terdakwa dengan usaha bersama jual beli mobil truk bekas dan mobil pribadi bekas yang dijalankan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perkataan dan apa yang ditunjukkan terdakwa tersebut kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak, saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak sepakat, kemudian saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak menyerahkan uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian mobil truk sesuai dengan yang disampaikan oleh terdakwa. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian terdakwa menemui saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak, lalu terdakwa menyerahkan uang keuntungan jual mobil truk sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak, kemudian terdakwa mengajak kembali saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak untuk membeli truk milik saksi Saiman Siahaan Als A'an seharga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan sebagai modal pembelian truk milik saksi Saiman Siahaan Als A'an yang ke 2 (dua). Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menemui saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sebagai keuntungan dari hasil jual beli mobil truk yang ke-2 (dua) kali, dan pada saat itu terdakwa tidak mengembalikan modal saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak yang seluruhnya sudah sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa berkata mau mempergunakan uang tersebut untuk kembali membeli mobil truk milik saksi Saiman Siahaan Als A'an yang mau dijual untuk ke-3 (tiga) kalinya;
- Kemudian terdakwa kembali datang menemui saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) modal saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah keuntungan saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak adalah keuntungan jual beli mobil yang ke-3 (tiga);
- Beberapa hari kemudian terdakwa menemui saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak dan mengatakan kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak bahwa ada mobil truk milik saksi Akuang Showrum yang sudah laku dan saksi Akuang Showrum memberikan komisi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak sebagai uang komisi;

Halaman 17 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan 2 (dua) unit mobil Mitsubshi Expander, 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dibeli terdakwa dengan menggunakan uang modal milik saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak namun terdakwa tidak ada menunjukkan kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak BPKB mobil-mobil tersebut dan terdakwa tidak pernah melaporkan kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak tentang sudah laku terjual atau belum masing-masing mobil tersebut, sehingga saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak menyadari bahwa seluruh mobil yang pernah ditunjukan terdakwa kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak merupakan tidak benar yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak dan setiap pemberian uang dari saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak, saksi HERRY CHANDRA dan saksi THANAWI ALFANSURI kepada terdakwa dibuatkan kwintasi yang ditandatangani;
- Pada bulan Juli 2021 saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak mulai curiga karena terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan pembelian dan penjualan mobil bekas;
- Bahwa uang yang telah saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak berikan kepada terdakwa sebagai modal dalam usaha bersama jual beli mobil truk sebesar Rp. 16.728.000.000,- (enam belas milyar tujuh puluh dua delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Hari	Tanggal	Dana
01.	Jumat	27-03-2020	Rp. 210.000.000
02.	Selasa	31-03-2020	Rp. 1.260.000.000
APRIL 2020			
03.	Selasa	07-04-2020	Rp. 200.000.000
04.	Rabu	08-04-2020	Rp. 350.000.000
05.	Rabu	15-04-2020	Rp. 200.000.000
06.	Kamis	16-04-2020	Rp. 180.000.000
07.	Senin	20-04-2020	Rp. 370.000.000
08.	Selasa	21-04-2020	Rp. 400.000.000
09.	Rabu	22-04-2020	Rp. 420.000.000
10.	Kamis	23-04-2020	Rp. 600.000.000
11.	Senin	27-04-2020	Rp. 200.000.000
12.	Selasa	28-04-2020	Rp. 350.000.000
13.	Rabu	29-04-2020	Rp. 59.000.000
14.	Kamis	30-04-2020	Rp. 490.000.000
M E I 2020			
15.	Selasa	05-05-2020	Rp. 420.000.000
16.	Rabu	06-05-2020	Rp. 60.000.000
17.	Jumat	08-05-2020	Rp. 230.000.000
18.	Selasa	12-05-2020	Rp. 240.000.000
19.	Rabu	13-05-2020	Rp. 60.000.000
20.	Kamis	14-05-2020	Rp. 85.000.000
21.	Jumat	15-05-2020	Rp. 260.000.000

Halaman 18 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Selasa	19-05-2020	Rp. 390.000.000
AGUSTUS 2020			
23.	Senin	31-08-2020	Rp. 80.000.000
SEPTEMBER 2020			
24.	Selasa	01-09-2020	Rp. 300.000.000
25.	Rabu	02-09-2020	Rp. 155.000.000
26.	Kamis	03-09-2020	Rp. 300.000.000
27.	Selasa	08-09-2020	Rp. 300.000.000
28.	Rabu	09-09-2020	Rp. 300.000.000
29.	Jumat	11-09-2020	Rp. 100.000.000
30.	Selasa	15-09-2020	Rp. 185.000.000
31.	Kamis	17-09-2020	Rp. 200.000.000
32.	Selasa	22-09-2020	Rp. 100.000.000
Oktober 2020			
33.	Kamis	08-10-2020	Rp. 200.000.000
34.	Rabu	14-10-2020	Rp. 70.000.000
35.	Jumat	16-10-2020	Rp. 170.000.000
36.	Jumat	23-10-2020	Rp. 100.000.000
37.	Selasa	27-10-2020	Rp. 65.000.000
NOPEMBER 2020			
38.	Senin	02-11-2020	Rp. 109.000.000
39.	Senin	02-11-2020	Rp. 100.000.000
40.	Selasa	03-11-2020	Rp. 200.000.000
41.	Rabu	04-11-2020	Rp. 210.000.000
42.	Kamis	05-11-2020	Rp. 500.000.000
43.	Jumat	06-11-2020	Rp. 300.000.000
44.	Senin	09-11-2020	Rp. 145.000.000
45.	Selasa	10-11-2020	Rp. 450.000.000
46.	Rabu	11-11-2020	Rp. 65.000.000
47.	Rabu	11-11-2020	Rp. 280.000.000
48.	Jumat	13-11-2020	Rp. 440.000.000
49.	Senin	16-11-2020	Rp. 355.000.000
50.	Rabu	18-11-2020	Rp. 80.000.000
51.	Kamis	19-11-2020	Rp. 310.000.000
52.	Kamis	26-11-2020	Rp. 470.000.000
53.	Jumat	27-11-2020	Rp. 300.000.000
DESEMBER 2020			
54.	Jumat	04-12-2020	Rp. 100.000.000
55.	Senin	07-12-2020	Rp. 205.000.000
56.	Rabu	30-12-2020	Rp. 100.000.000
57.	Rabu	30-12-2020	Rp. 510.000.000
JANUARI 2021			
58.	Rabu	06-01-2021	Rp. 155.000.000
59.	Kamis	07-01-2021	Rp. 265.000.000
60.	Jumat	08-01-2021	Rp. 450.000.000
61.	Selasa	12-01-2021	Rp. 210.000.000
62.	Jumat	22-01-2021	Rp. 170.000.000
63.	Jumat	29-01-2021	Rp. 200.000.000
FEBRUARI 2021			
64.	Kamis	11-02-2021	Rp. 180.000.000
65.	Rabu	24-02-2021	Rp. 210.000.000

Halaman 19 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



namun uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dan untuk modal dalam usaha bersama jual beli mobil pribadi bekas telah saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 4.775.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Dana	KET
01.	25-05-2021	Rp. 210.000.000	Mitsubishi Expander
02.	22-06-2021	Rp. 600.000.000	Mitsubishi Expander
03.	26-06-2021	Rp. 340.000.000	Mitsubishi Expander
04.	26-06-2021	Rp. 450.000.000	Mitsubishi Expander
05.	28-06-2021	Rp. 950.000.000	Xenia dan Avanza
06.	02-07-2021	Rp. 150.000.000	Xenia, Calya, Innova, Avanza, dan Xpander
07.	02-07-2021	Rp. 1.000.000.000	
08.	08-07-2021	Rp. 100.000.000	
09.	09-07-2021	Rp. 525.000.000	
10.	09-07-2021	Rp. 450.000.000	

sehingga saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak telah menyerahkan uang sebesar Rp.21.503.000.000,(dua puluh satu milyar lima ratus tiga juta rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengembalikan uang modal tersebut dan memberikan keuntungan kepada saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak bertemu dengan terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak berikan kepada terdakwa sebagai modal usaha jual beli mobil truk bekas dan mobil pribadi bekas, namun terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp.21.503.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus tiga juta rupiah) tersebut dikarenakan mobil yang dibeli tidak pernah ada dan uang sudah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya untuk bermain judi dan membayar hutang;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hardi Mistani Als Acek Minyak mengalami kerugian sebesar Rp.21.503.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt., tanggal 5 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt atas nama Terdakwa David alias Awi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hardi Mistani alias Acek Minyak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan korban penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa benar saksi ada memberikan keterangan kepada Penyidik Polda Sumut dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 karena Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari rekan bisnis saksi yang bernama Saiman Siahaan alias A'an dimana Saiman Siahaan alias A'an memiliki perusahaan yang menjual ubi kayu dan kelapa sawit kepada perusahaan milik saksi melalui perantaraan orang kepercayaannya yaitu Terdakwa;
 - Bahwa saksi memiliki usaha membeli ubi kayu dari petani dan perusahaan saksi itu bernama CV. Serasi Jaya Sejati, saksi juga memiliki usaha membeli buah kelapa sawit dari petani dan perusahaan saksi itu bernama CV. Prima Santun Lestari dan saksi sebagai pemilik saham di kedua perusahaan saksi itu;
 - Bahwa saksi memiliki usaha membeli ubi kayu dan buah kelapa sawit sejak tahun 1980-an;
 - Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa karena itu saksi menilai Terdakwa berkepribadian yang baik dan rajin bekerja serta jujur sehingga saksi merasa simpatik terhadap Terdakwa dan Terdakwa layak untuk diorbitkan memajukan sebuah usaha dan belum pernah berbuat masalah;
 - Bahwa awalnya sekira bulan Nopember 2019, saksi ada bertemu dengan Terdakwa di kantor saksi di Jalan Setia Budi Nomor 150, Kelurahan

Halaman 21 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan Terdakwa ada menawarkan kepada saksi untuk kerja sama bisnis jual beli mobil truk dan coldisel bekas, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi, *"Cek ini ada can, saya ada mau beli mobil joinlah kita, nanti hasilnya kita bagi dua, saya sudah pernah beli 4 mobil truk dan coldiesel punya Aan terus saya jual kembali, saya dapat untung, ada yang tiga puluh lima juta rupiah, ada yang lima puluh juta rupiah keuntungan untuk 1 (satu) mobil, ini ada 2 (dua) unit mobil punya Aan yang mau dijualnya, tapi saya kurang modal, joinlah kita, nanti kalau dapat untung mobilnya kita bagi"* sehingga saksi merasa tertarik;

- Bahwa awal bulan Januari 2020, saksi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di lokasi tempat usaha saksi untuk pembelian mobil truk tronton milik Saiman Siahaan alias A'an, lalu sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan bahwa mobilnya sudah laku terjual lalu Terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berikut modalnya;
- Bahwa saksi ada sempat menanyakan kepada Terdakwa laku dengan harga berapa mobil yang dijualnya tersebut, namun Terdakwa tidak ada menerangkan kepada saksi tentang berapa harga penjualan mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengajak saksi untuk membeli lagi truk milik Saiman Siahaan alias A'an seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Aan mau jual mobil truknya, calon pembelinya sudah ada yaitu teman Terdakwa, kemudian saksi mau memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi sebagai keuntungan dari hasil jual beli mobil truk yang kedua;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan modal pembelian truk sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa uang saksi sebagai modal pembelian mobil truk tersebut ada pada Terdakwa yang akan digunakan Terdakwa kembali untuk membeli mobil truk milik Saiman Siahaan alias A'an;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kembali mendatangi saksi dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang mana uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah uang saksi dan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah keuntungan saksi dari hasil jual mobil truk yang ketiga kalinya, kemudian saksi semakin tertarik dan percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi memberikan uang kepada Terdakwa dengan menggunakan kuitansi yang ditulis sendiri isinya oleh Terdakwa di hadapan saksi, namun untuk seterusnya Terdakwa menuliskan kuitansi yang sudah diisikannya nominal uang yang akan saksi berikan, dibuat tempat diterimanya uang dan tanggal, bulan dan tahun terima uang serta ditanda tangani Terdakwa di atas meterai, akan tetapi peruntukan uang dan dari siapa diterimanya uang itu tidak dituliskan oleh Terdakwa sehingga untuk mengingatkan saksi, maka saksi menuliskan dari siapa Terdakwa menerima uang tersebut dengan tulisan dari Acek Minyak dan peruntukan uang yang diterima Terdakwa dari saksi yakni untuk usaha bersama jual beli mobil truk bekas dan juga usaha bersama untuk jual beli mobil pribadi seperti mobil Avanza, Expander dan Innova;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan meminta kembali uang pembelian mobil truk bekas dan pembelian mobil pribadi bekas lalu saksi memberikan uang tersebut secara tunai, beberapa bulan lamanya berjalan usaha bersama jual beli mobil truk bekas tersebut dimana saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dalam jumlah besar, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa *"Kenapa mobil Saiman Siahaan alias A'an tidak habis-habis dan berapa mobil rupanya yang mau dijual lalu mobil yang kita beli dari Aan selama ini dimana diparkirkan?"* lalu Terdakwa menjawab, *"Mobil truk punya Aan sudah habis, cek.., paling tinggal 3 atau 4 unit lagi, mobil yang selama ini kita beli dari Aan sudah dibawa pembelinya, cek..."*;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta lagi uang kepada saksi untuk pembelian mobil truk milik Saiman Siahaan alias A'an dan saksi mengajak Terdakwa untuk melihat mobilnya ke gudang Aan, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi saat itu *"Tidak usah cek, nanti pembeli mobil itu tahu jikalau Acek adalah bosku"*;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Terdakwa 5 (lima) BPKB tertulis spesifikasinya adalah mobil truk sehingga saksi semakin percaya kepada

Halaman 23 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Terdakwa lalu 5 (lima) BPKB truk tersebut langsung diminta dan dibawa Terdakwa dengan alasan bahwa untuk mempermudah Terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada calon pembeli apabila ada orang yang mau melihat BPKB dan mau membeli mobil dimaksud, namun Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada saksi unit mobil truk sesuai dengan masing-masing BPKB tersebut;

- Bahwa saksi pernah ditunjukkan Terdakwa sekira 30 (tiga puluh) BPKB mobil melalui handphone iphone Terdakwa guna meyakinkan saksi bahwa bisnis jual beli mobil truk dan mobil pribadi bekas itu benar adanya sehingga saksipun merasa yakin dan percaya setelah melihat foto brangkas berisikan BPKB mobil yang ditunjukkan Terdakwa tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali di hari yang berbeda mau mendatangi lokasi dimana mobil-mobil tersebut disimpan, namun Terdakwa selalu menolak hingga pernah saksi mendatangi sendiri gudang milik Saiman Siahaan alias A'an dan terdapat 8 (delapan) mobil truk masih dalam keadaan bagus dan terdapat 2 (dua) unit mobil truk dalam keadaan rusak dan terdapat truk lainnya yang berangkat ke pabrik PKS saksi mengantar buah kelapa sawit sehingga saksi merasa curiga, ternyata saksi melihat bahwa mobil truk milik Saiman Siahaan alias A'an tidak benar sejumlah 3 (tiga) atau 4 (empat) unit lagi sehingga saat itu saksi merasa ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Saiman Siahaan alias A'an apakah benar ada menjual truk miliknya seperti yang disampaikan Terdakwa kepada saksi karena saksi percaya dengan Terdakwa dimana Terdakwa juga merupakan orang kepercayaan dari Saiman Siahaan alias A'an;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengatakan kepada saksi bahwa sumber truk yang mau dibeli dari Saiman Siahaan alias A'an, belakangan Terdakwa mengatakan bahwa sumber truk yang hendak dibeli dari Akuang alias Aan;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menerima uang tunai dari saksi secara langsung maupun diterima Terdakwa secara tunai dari kasir perusahaan saksi yang bernama Herry Chandra dan Thanawi Alfansuri atas suruhan saksi dengan cara Terdakwa datang menjumpai saksi dengan membawa kuitansi yang sudah ditulis Terdakwa nominal uang yang hendak diterima Terdakwa dan sudah ditanda tangani Terdakwa kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang yang ada pada saksi kepada Terdakwa, kadang kala Terdakwa datang dengan membawa kuitansi kepada saksi yang sudah ditulis Terdakwa isi nominal uang tersebut lalu saksi menyuruh kasir perusahaan saksi apakah itu Herry Chandra ataupun Thanawi Alfansuri untuk memberikan uang dari brangkas perusahaan saksi kepada Terdakwa, kemudian saksi segera mengembalikan uang dari brangkas tersebut yang diambil Terdakwa tersebut kepada kasir saksi untuk dipulangkan kembali ke dalam brangkas perusahaan saksi;

- Bahwa jumlah uang tunai yang sudah saksi berikan kepada Terdakwa dan belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah sejumlah Rp16.728.000.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk jual beli truk bekas dan uang tunai sebesar Rp4.775.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk jual beli mobil pribadi bekas dengan rincian sebagaimana keterangan saksi yang pernah saksi berikan kepada Penyidik Polda Sumut pada BAP saksi nomor 11 dan BAP saksi nomor 22;
- Bahwa kuitansi yang menjadi barang bukti tersebut adalah bukti kuitansi tanda terima uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi dan barang bukti buku blok notes tulisan tangan Terdakwa yang seolah-olah mendapat keuntungan padahal hal tersebut hanya akal-akalan Terdakwa, karena terhadap mobil pribadi maupun mobil truk yang pernah ditunjukkan Terdakwa tersebut adalah ternyata disewa/dirental oleh Terdakwa dan Terdakwa juga berbohong jikalau Akuang Showrum ada hendak menjual mobil pribadi namun senyatanya adalah tipuan Terdakwa kepada saksi dan saksi Akuang pemilik Akuang Showrum hanya punya usaha jual beli sepeda motor saja;
- Bahwa di dalam barang bukti berupa buku blok notes tersebut Terdakwa sendiri yang mencatatkan setiap mengambil atau menerima uang dari saksi sebagai modal usaha jual beli mobil truk dan mobil pribadi bekas, di buku itu juga Terdakwa ada mencatatkan keuntungan yang diperuntukkan Terdakwa kepada saksi dari usaha jual beli mobil tersebut, namun tulisan Terdakwa itu hanya berupa angka-angka saja untuk meyakinkan saksi sementara secara nyata uang tunai sebagaimana tertera dalam buku notes tersebut tidak ada dikembalikan Terdakwa kepada saksi karena Terdakwa menerangkan uang itu akan dipergunakan Terdakwa untuk modal pembelian truk, demikian pula tulisan Terdakwa tentang

Halaman 25 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan yang menjadi bagian saksi tidak ada secara nyata diberikan Terdakwa kepada saksi, hanya berupa tulisan-tulisan Terdakwa saja untuk meyakinkan saksi karena Terdakwa menerangkan uang itu akan dipergunakan Terdakwa untuk modal pembelian mobil;

- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengajak saksi untuk menjalankan usaha jual beli truk dan juga jual beli mobil pribadi bekas, selanjutnya saksi memberikan uang kepada Terdakwa untuk modal usaha bersama dan Terdakwa yang menjalankan usaha tersebut, namun Terdakwa tidak memberikan keuntungan dan juga tidak mengembalikan uang modal milik saksi seluruhnya;
- Bahwa saksi mau menerima ajakan Terdakwa untuk kerja sama jual beli mobil bekas tersebut karena saksi hampir tiap hari bertemu dengan Terdakwa dalam urusan pekerjaan jual beli buah kelapa sawit dan ubi kayu dimana selama saksi kenal dengan Terdakwa, saksi melihat Terdakwa memiliki kepribadian yang baik serta orang yang rajin dan pekerja keras maka saksi sangat percaya kepada Terdakwa sehingga saksi menyetujui ajakan Terdakwa untuk menjalankan usaha bersama jual beli mobil truk dan mobil pribadi bekas tersebut karena saksi juga berharap Terdakwa bisa menjadi pengusaha sukses di suatu masa namun Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan saksi sehingga saksi merasa kecewa dan kesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa di samping itu, selain karena kepercayaan tersebut, Terdakwa telah meyakinkan saksi dengan cara di awal hubungan kerjasama itu Terdakwa ada memberikan kepada saksi keuntungan apabila ada mobil truk yang laku dijualnya sehingga hal itu menambah kepercayaan saksi;
- Bahwa saksi memberikan uang sebagai modal jual beli truk dan mobil bekas kepada Terdakwa sudah sering kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp21.503.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus tiga juta rupiah) dimana kerugian saksi tersebut merupakan uang tunai saksi yang saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi, Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa mobil pribadi bekas yang akan diperjual belikan tersebut dibeli Terdakwa dari orang Medan yang mana Terdakwa mengatakan ada perusahaan yang bangkrut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi harga masing-masing truk yang akan diperjualbelikan tersebut bervariasi tergantung dari kondisi dan tahun pembuatan mobil truk;
- Bahwa pada tanggal 27 bulan Juli tahun 2021 saksi ada menagih keuntungan serta modal saksi dalam jual beli mobil truk dan mobil pribadi bekas tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa, *"Aku enggak ada duit, beli mobil itu semua bohong, uangnya sudah habis aku buat, aku kalah main judi"*;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah menjalankan bisnis dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Polda Sumut, selain saksi, masih ada 8 (delapan) orang lagi yang menjadi korban penipuan Terdakwa;
- Bahwa untuk menerima sejumlah uang dari saksi, Terdakwa tidak ada memberikan jaminan apapun kepada saksi;
- Bahwa barang bukti berupa kuitansi lunas yang ditanda tangani Terdakwa itu tidak termasuk kerugian yang dialami saksi dari total kerugian bisnis jual beli mobil truk dan mobil pribadi bekas fiktif sejumlah Rp21.503.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara terlebih dulu Terdakwa mempersiapkan kuitansi yang telah dituliskan oleh Terdakwa nominal uang yang akan diterima Terdakwa dari saksi dalam bentuk tulisan angka dan bilangan, kemudian Terdakwa menuliskan tempat diserahkannya uang tersebut, tanggal, bulan dan tahun penyerahan uang tersebut serta meterai tempel yang telah dibubuhkan tanda tangan Terdakwa, sementara kolom isian sudah terima dari dan untuk pembayaran apa itu dikosongkan oleh Terdakwa sehingga saksi yang menuliskan kolom sudah terima dari Aceh Minyak (saksi sendiri) dan untuk pembayaran apa, saksi tuliskan usaha bersama jual beli truck bekas ataupun mobil bekas;
- Bahwa kuitansi itu selanjutnya saksi simpan apabila ada pembayaran yang sudah dikembalikan Terdakwa kepada saksi, maka pada kuitansi itu saksi tuliskan "lunas" di dalam masing-masing kuitansi tersebut sebagai pengingat bagi saksi dan kuitansi lunas itu masih ada pada saksi;
- Bahwa perjanjian kerja sama bisnis jual beli mobil truck dan mobil pribadi bekas secara lisan saja, Terdakwa akan membagi keuntungan, tidak ada tempo waktu dan mobil yang dibeli Terdakwa secara cash/tunai dari

Halaman 27 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



penjual mobil bekas, namun pembeli membeli dari Terdakwa secara angsur;

- Bahwa bukti angsuran pembeli tidak pernah saksi lihat, saksi mempercayakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pertama kali saksi memberikan uang kepada Terdakwa untuk bisnis jual beli truck sejak bulan Januari 2020 sebagaimana keterangan saksi yang pernah saksi berikan kepada Penyidik di Polda Sumut;
- Bahwa saksi pertama kali memberikan uang kepada Terdakwa di ruang tamu kantor saksi yang terletak di Jalan Setia Budi Nomor 150, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
- Barang bukti berupa buku notes tersebut milik saksi, tulisan di dalam buku notes tersebut Terdakwa yang menulis sendiri dan hanya Terdakwa yang bisa menjelaskan tulisan di dalam buku notes tersebut namun buku notes tersebut saksi yang menyimpan;
- Bahwa Terdakwa pernah menerangkan keuntungan saksi dicatat Terdakwa di dalam buku notes tersebut, namun uangnya tidak pernah diberikan Terdakwa kepada saksi, karena keuntungan tersebut menurut keterangan Terdakwa akan dijadikan modal kembali, Terdakwa juga pernah menjelaskan "Cek ini ada komisi sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kita bagi dua ya", kemudian Terdakwa ada memberikan kepada saksi uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai keuntungan dari jual beli mobil pribadi bekas;
- Bahwa komisi bukan keuntungan, saksi mendapatkan komisi karena Terdakwa menjual truck di atas harga pasar menurut keterangan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polda Sumatera Utara, saksi ada memanggil Terdakwa ke kantor perusahaannya milik saksi, dan pada saat itu saksi ada menagih modal saksi untuk dikembalikan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku jika bisnis jual beli truck dan mobil pribadi bekas sebenarnya tidak ada, Terdakwa mengaku telah membohongi saksi dan uang telah habis dipakai Terdakwa untuk main judi, lalu saksi katakan kepada Terdakwa apabila masih ada sisa uang saksi kembalikanlah, tidak berapa lama kemudian ada transferan uang masuk dari rekening atas nama William ke rekening Herry Chandra sebagai kasir sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dan William mentransfer uang tersebut atas perintah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian bisnis antara saksi dengan Terdakwa tidak ada dibuatkan perjanjian kontrak;
- Bahwa ada pembayaran Terdakwa ke saksi dan ada tertulis di beberapa kuitansi dengan kata lunas dan setahu saksi ada dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa dari awal transaksi dengan Terdakwa buku notes tersebut saksi yang menyimpan;
- Bahwa kata-kata bohong baru saksi ketahui pada saat terakhir sekali berjumpa dengan Terdakwa dan saat itu saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan modal saksi;
- Bahwa kerugian saksi tersebut seluruhnya adalah uang milik saksi pribadi untuk menjalankan bisnis jual beli truk dan mobil bekas dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menggunakan uang perusahaan menjalankan bisnis dengan Terdakwa, apabila uang diambil Terdakwa dari kasir perusahaan, namun paling lama keesokan harinya uang yang diambil Terdakwa dari kasir, saksi kembalikan lagi ke kasir menggunakan uang pribadi saksi sehingga uang dari perusahaan saldonya tetap;
- Bahwa saksi dengan Saiman Siahaan alias A'an ada menjalankan bisnis ubi kayu dan sawit dimana saksi membeli ubi kayu dan buah kelapa sawit dari petani melalui perusahaan Saiman Siahaan alias A'an;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan kepada saksi surat tanah sebagai jaminan usaha jual beli truk dan mobil bekas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada meminjamkan uang saksi kepada para agen sawit karena itu menjadi urusan dan tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa selain bisnis jual beli truk dan mobil pribadi bekas, Terdakwa juga ada meminjam uang saksi untuk alasan membangun rumah abang ipar Terdakwa dan juga untuk membeli tanah di Sipispis, Kabupaten Simalungun yang mana uang tersebut di luar dari kerugian bisnis jual beli truk dan mobil pribadi bekas;
- Bahwa selain untuk membeli tanah di Sipispis maupun membangun rumah, Terdakwa juga ada meminjam uang kepada saksi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) di luar dari uang yang diserahkan saksi kepada Terdakwa untuk bisnis jual beli truk dan mobil pribadi bekas tersebut;

Halaman 29 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dihitung modal bisnis jual beli mobil truk dan mobil pribadi bekas ditambah hutang Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan keluarga Terdakwa, maka saksi mengalami kerugian sejumlah Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam milyar rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah memperlihatkan kepada saksi mobil truck yang akan diperjual belikan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar keterangan saksi tersebut;
2. Herry Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak karena saksi bekerja sebagai kasir di perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak yang bernama CV. Serasi Jaya Sejati yang bergerak di bidang penampung ubi kayu untuk bahan baku tepung tapioka dan penampung buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak sejak tahun 2010 dengan tugas saksi yaitu melakukan pembayaran kepada para petani/pemasok ubi kayu dan kelapa sawit, mengambil atau menjemput uang di bank untuk kas perusahaan Hardi Mistani alias Acek Minyak dan melakukan pencatatan serta pembukuan keuangan di perusahaan milik Hardi Mistani alias Acek Minyak;
 - Bahwa saksi kenal dengan Thanawi Alfansuri karena saksi dengan Thanawi Alfansuri sama-sama bertugas sebagai kasir di perusahaan Acek Minyak;
 - Bahwa setahu saksi dalam perkara ini ialah Hardi Mistani alias Acek Minyak menjadi korban penipuan;
 - Bahwa saksi pernah sekitar 20 (dua puluh) kali memberikan uang kepada Terdakwa di kantor milik saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak di Jalan Setia Budi Nomor 150, Desa Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi atas perintah saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada saksi dengan jumlah uang yang bervariasi untuk keperluan membeli mobil coldisel, mobil truk, dan mobil pribadi, namun saksi tidak mengetahui lebih rinci hubungan antara saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak dengan Terdakwa tentang pemberian uang untuk pembelian mobil tersebut;

Halaman 30 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa ada sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ada juga sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), ada juga sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), ada juga sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bahkan ada yang sampai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan sejumlah uang setiap kali kedatangan Terdakwa dalam bentuk tunai atau cash dan saksi ada menerima kuitansi dari Terdakwa, dimana kuitansinya juga telah dibawa oleh Terdakwa dan kuitansi tersebut telah tertulis jumlah nominal uang dalam kuitansi tersebut, tempat dan waktu penyerahan uang serta telah dibubuhkan tanda tangan di atas meterai oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi di bulan Januari 2020 saksi menyerahkan uang tersebut pertama kalinya kepada Terdakwa atas suruhan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa saksi terakhir kalinya menyerahkan uang kepada Terdakwa atas suruhan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak sekitar bulan Juli 2021 dan uang perusahaan tersebut segera dikembalikan oleh saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak keesokan harinya kepada saksi dalam jumlah nominal yang sama;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di ruangan kasir perusahaan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang perusahaan kepada Terdakwa, terkadang saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak pada hari itu juga segera mengembalikan uang yang dipergunakan Terdakwa kepada saksi untuk dikembalikan ke brangkas perusahaan dan paling lama 1 (satu) hari saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak memulangkan uang perusahaan kepada saksi;
- Bahwa oleh karena saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak pada hari itu juga langsung mengembalikan kepada saksi uang yang tadinya disuruh saksi korban untuk diserahkan kepada Terdakwa dan paling lama 1 (satu) hari saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak memulangkan uang perusahaan, maka saksi tidak ada melakukan pencatatan pembukuan kas;

Halaman 31 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap Terdakwa datang mengambil uang melalui saksi, Terdakwa telah membawa kuitansi sendiri dan telah ditanda tangani oleh Terdakwa di atas meterai dan telah dituliskan berapa nominal uang yang akan diterima Terdakwa dari saksi atas suruhan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada saksi, pernah juga Terdakwa sendiri yang menuliskan kuitansi itu di hadapan saksi pada saat Terdakwa hendak mengambil uang melalui;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut adalah uang untuk bisnis jual beli mobil dengan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa setahu saksi, uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa adalah investasi saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak ke Terdakwa terhadap bisnis jual beli mobil bekas yang dijalankan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat truck-truck yang akan dijual Terdakwa dan saksi tidak mengetahui secara jelas bisnis jual beli truck yang dijalankan Terdakwa karena tidak ada hubungan dengan perusahaan;
- Bahwa setahu saksi antara Saiman Siahaan alias A'an dengan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak ada hubungan bisnis jual beli sawit;
- Bahwa perusahaan milik saksi korban Hardi Misntani alias Acek Minyak ada 2 (dua) yaitu CV. Serasi Jaya Sejati bergerak dibidang penerimaan ubi kayu untuk dijadikan tepung tapioka dan PT. Prima Saukur Lestari mengelola buah kelapa sawit;
- Bahwa benar setiap datang Terdakwa untuk mengambil uang, terlebih dahulu saksi menelepon saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak kemudian baru menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kuitansi yang sudah diisi dan ditanda tangani oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, Saiman Siahaan alias A'an memiliki beberapa truck, namun saksi tidak mengetahui dimana Saiman Siahaan alias A'an memarkirkan trucknya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi selalu menyerahkan uang kepada Terdakwa di kantor CV. Serasi Jaya Sejati;
- Bahwa benar kuitansi ini yang saksi terima dari Terdakwa dan ada juga kuitansi yang diserahkan Terdakwa langsung dengan saksi korban Hardi

Halaman 32 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mistani alias Acek Minyak dan saksi mengetahui isi bunyi kuitansi tersebut untuk peruntukkan jual beli mobil dan bermeterai yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti kuitansi yang diperlihatkan tersebut di persidangan dan mengenali tulisan serta tanda tangan Terdakwa dan juga tulisan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak dimana di dalam kuitansi itu ada tulisan nominal jumlah uang dan tanda tangan Terdakwa di atas meterai, namun saksi kurang perhatikan apakah ada tulisan di dalam kuitansi yang bertuliskan: "usaha bersama jual beli mobil";
- Bahwa setelah saksi menyerahkan kuitansi itu kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, saksi pernah melihat saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak menuliskan peruntukkan di dalam kuitansi itu dengan tulisan, "untuk pembayaran usaha bersama jual beli truk bekas", pernah juga saksi melihat saksi korban menuliskan "untuk pembayaran usaha bersama jual beli mobil bekas, expander, xenia, avanza";
- Bahwa setahu saksi, saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak menuliskan di kuitansi itu untuk mengingatkan saksi korban untuk keperluan apa saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri bahwa selain saksi yang disuruh oleh saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak sendiri secara langsung juga sudah sering menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan menggunakan tanda terima kuitansi seperti ini dalam jumlah uang yang banyak;
- Bahwa untuk melakukan pembayaran pembelian ubi kayu ataupun buah kelapa sawit dari perusahaan milik saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada para petani ataupun kepada pemasok tidak menggunakan surat kuitansi seperti yang dilakukan Terdakwa untuk investasi jual beli mobil bekas tersebut, melainkan menggunakan nota khusus untuk pembayaran ubi kayu dan kelapa sawit;
- Bahwa saksi pernah menerima uang transferan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari rekening atas nama William;
- Bahwa saksi kenal dengan Saiman Siahaan alias A'an sebagai pemasok kelapa sawit ke CV. Serasi Jaya Sejati milik saksi korban;

Halaman 33 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat mobil pribadi berupa mobil Toyota Innova terparkir di kantor CV. Serasi Jaya Sejati, namun saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut untuk dijual kembali atau tidak;
 - Bahwa setahu saksi seluruh uang yang pernah saksi berikan kepada Terdakwa maupun yang diterima Terdakwa langsung dari saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak berdasarkan keterangan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak tidak ada yang dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak terkait jual beli mobil truk dan mobil pribadi bekas tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang D.O (delivery order) nomor 011;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar keterangan saksi tersebut karena saksi masih memiliki hubungan saudara dengan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak;
3. Thanawi Alfansuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda Sumut dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak karena saksi bekerja sebagai kasir di perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak yang bernama CV. Serasi Jaya Sejati yang bergerak di bidang penampung ubi kayu untuk bahan baku tepung tapioka dan penampung buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi bekerja di perusahaan tersebut sebagai kasir sekira 6 (enam) tahun lamanya dimana saksi Herry Chandra terlebih dahulu yang masuk ke perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak baru kemudian saksi;
 - Bahwa saksi sebagai kasir di perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak bertugas melakukan pembayaran kepada para petani/pemasok ubi dan sawit, mengambil atau menjemput uang di bank untuk kas perusahaan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak dan melakukan pencatatan serta pembukuan keuangan di perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
 - Bahwa saksi pernah sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali memberikan uang kepada Terdakwa di kantor milik saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak atas perintah saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada saksi dengan jumlah uang yang bervariasi untuk keperluan membeli mobil colt diesel, mobil truck dan mobil pribadi, namun saksi

Halaman 34 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui secara rinci hubungan antara saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak dengan Terdakwa tentang pemberian uang untuk pembelian mobil tersebut;

- Bahwa seingat saksi, uang yang saksi serahkan ada sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ada juga sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), ada juga sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), ada juga sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bahkan ada yang sampai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan sejumlah uang setiap kali kedatangan Terdakwa dalam bentuk tunai atau cash dan saksi ada menerima kuitansi dari Terdakwa, dimana kuitansinya juga telah dibawa oleh Terdakwa dan kuitansi tersebut telah tertulis jumlah nominal uang dalam kuitansi tersebut;
- Bahwa seingat saksi di bulan Januari 2020 saksi menyerahkan uang tersebut pertama sekali kepada Terdakwa atas suruhan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di ruangan kasir perusahaan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak dengan cara apabila saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak menelepon saksi atau bertemu langsung dengan saksi di kantor, maka saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak yang menentukan banyaknya uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa, selain itu apabila Terdakwa datang langsung ke ruangan kasir tempat saksi bekerja lalu Terdakwa meminta uang dan menentukan jumlah uang yang mau diambilnya, maka saksi menelepon saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk mempertanyakan berapa nilai uang yang akan saksi berikan kepada Terdakwa, setelah ada perintah dan petunjuk dari saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, maka saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai yang diperintahkan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada saksi;
- Bahwa saksi memperoleh uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa adalah dari uang kas perusahaan milik saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak dan uang tersebut adalah milik dari saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang perusahaan kepada Terdakwa, terkadang saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak pada hari itu juga segera mengembalikan uang yang dipergunakan Terdakwa kepada saksi untuk dikembalikan ke brangkas perusahaan dan paling lama 1 (satu) hari saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak memulangkan uang perusahaan kepada saksi;
- Bahwa oleh karena saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak pada hari itu juga langsung mengembalikan kepada saksi uang yang tadinya disuruh saksi korban untuk diserahkan kepada Terdakwa dan paling lama 1 (satu) hari saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak memulangkan uang perusahaan, maka saksi tidak ada melakukan pencatatan pembukuan kas;
- Bahwa benar setiap Terdakwa datang mengambil uang melalui saksi, Terdakwa telah membawa kuitansi sendiri dan telah ditanda tangani oleh Terdakwa di atas meterai dan telah dituliskan berapa nominal uang yang akan diterima Terdakwa dari saksi atas suruhan saksi korban kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut adalah investasi saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak ke Terdakwa terhadap bisnis jual beli mobil bekas yang dijalankan Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat truck yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak selalu mengembalikan uang perusahaan yang dipakai Terdakwa melalui kasir yaitu saksi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan kuitansi yang menjadi barang bukti tersebut yang merupakan barang bukti yang diserahkan Terdakwa kepada saksi sewaktu Terdakwa mengambil uang kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil Expander, mobil Toyota Avanza parkir di kantor tempat saksi bekerja, parkirnya tidak sampai seminggu lamanya, tetapi saksi tidak mengetahui mobil itu milik siapa;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang ke Terdakwa di hadapan saksi Herry Chandra dan karyawan lainnya;
- Bahwa saksi menyerahkan uang ke Terdakwa selalu tunai dan penyerahan selalu di kantor perusahaan, kadang di ruang kasir, kadang di ruangan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak;

Halaman 36 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai bisnis Terdakwa dengan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa karena sudah berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang diterimanya dari saksi kepada saksi sebagai kasir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa yang memegang kunci brankas keuangan perusahaan milik saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak adalah saksi Herry Chandra;
- Bahwa di dalam kuitansi tersebut ada tulisan nominal jumlah uang dan tanda tangan Terdakwa di atas meterai;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada tulisan di dalam kuitansi berupa kalimat: "usaha bersama jual beli mobil";
- Bahwa setelah saksi menyerahkan kuitansi itu kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, saksi pernah melihat saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak menuliskan peruntukkan di dalam kuitansi itu dengan tulisan, "untuk pembayaran usaha bersama jual beli truk bekas", pernah juga saksi melihat saksi korban menuliskan "untuk pembayaran usaha bersama jual beli mobil bekas, expander, xenia, avanza";
- Bahwa setahu saksi, saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak menuliskan di kuitansi itu untuk mengingatkan saksi korban untuk keperluan apa saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri bahwa selain saksi yang disuruh oleh saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak sendiri secara langsung juga sudah sering menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan menggunakan tanda terima kuitansi seperti ini dalam jumlah uang yang banyak;
- Bahwa untuk melakukan pembayaran pembelian ubi kayu ataupun buah kelapa sawit dari perusahaan milik saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada para petani ataupun kepada pemasok tidak menggunakan surat kuitansi seperti yang dilakukan Terdakwa untuk investasi jual beli mobil bekas tersebut, melainkan menggunakan nota khusus untuk pembayaran ubi kayu dan kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak ada mencatat uang keluar dari kas perusahaan milik saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, karena di hari yang sama

Halaman 37 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak selalu mengembalikan uang yang dipakai Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

4. Surianto alias Sunli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak karena saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak adalah pemilik PT. Prima Saukur Lestari dan CV. Serasi Jaya Sejati dimana saksi bekerja di perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak merupakan tokoh yang dituakan dan dikenal di Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi sudah puluhan tahun lamanya bekerja sebagai Manager pada PT. Prima Saukur Lestari yang bergerak di bidang penampung ubi kayu untuk bahan baku tepung tapioka dan sekitar 4 (empat) tahun bekerja sebagai Manager di CV. Serasi Jaya Sejati yang bergerak di bidang penampung buah kelapa sawit;
- Bahwa pemegang saham pada PT. Prima Saukur Lestari ada beberapa orang yaitu Pak Gani, Pak Tanjung dan Pak Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai orang kepercayaan Saiman Siahaan alias A'an yang merupakan pemilik CV. Makmur Jaya yang bergerak di bidang jual beli buah kelapa sawit dimana Terdakwa sebagai orang kepercayaan Saiman Siahaan alias A'an untuk memasok buah kelapa sawit dan ubi kayu ke perusahaan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak diberikan satu ruangan khusus untuk tempat Terdakwa bekerja di dekat kantor saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saiman Siahaan alias A'an ada mau menjual mobil truk milik Saiman Siahaan alias A'an;
- Bahwa perusahaan milik Saiman Siahaan alias A'an CV. Makmur Jaya tidak jauh lokasinya dari lokasi perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak di Jalan Setia Budi Nomor 150 Desa Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai karyawan dari Saiman Siahaan alias A'an juga sebagai pemasok buah sawit dan ubi kayu di tempat usaha saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;

Halaman 38 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini ialah telah terjadi penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak dalam hal jual beli bisnis mobil truk bekas dan mobil pribadi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai penipuan yang dialami saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, namun saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak ada menceritakan kepada saksi sekira di bulan Mei 2020 bahwa saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak ada bisnis kerja sama jual beli mobil truk bekas dan mobil pribadi dengan Terdakwa dan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak ada juga mengajak saksi guna mendatangi gudang yang ada di Jalan Bagelen Ujung Sektor 5 Kota Tebing Tinggi yang merupakan tempat atau sumber pembelian mobil truk milik Akuang Showrum karena menurut Terdakwa kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak bahwa di gudang yang ada di Bagelen tersebut merupakan tempat ataupun sumber pembelian mobil truk milik Akuang Showrum;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak tiba di gudang yang ada di Bagelen ternyata masih ada 8 (delapan) unit truk lagi yang masih terparkir di lokasi tersebut dan pada saat itu saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak merasa terkejut dan mengatakan kenapa masih ada dan terparkir mobilnya di sini;
- Bahwa saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak juga menceritakan dan menjelaskan jika uangnya yang telah diberikan ke Terdakwa untuk dibelikan mobil truk punya Akuang Showrum dan mobil yang sudah dibeli kata Terdakwa sudah laku semuanya;
- Bahwa saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak pernah mengatakan kepada saksi bahwa mobil yang saksi dan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak lihat di gudang yang ada di Bagelen itu menurut Terdakwa sudah laku terjual dan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak ada menerima komisi dari Terdakwa atas penjualan truk yang ada di gudang Bagelen tersebut sehingga saksi tidak menghiraukan lagi hubungan bisnis antara saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil expander bekas ada parkir di tempat kerja saksi, namun saksi tidak percaya harganya terlalu murah seharga Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per unit, lalu saksi katakan kepada Terdakwa apabila ada 5 (lima) lagi mobil expander

Halaman 39 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga segitu saksi mau membelinya semua, namun Terdakwa tidak ada menanggapi saksi saat itu;

- Bahwa pada bulan Juli 2021 saksi mengetahui dari saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak bahwa mobil tidak pernah dibeli oleh Terdakwa, dan baru diketahui ternyata mobil yang pernah dibawa Terdakwa ke gudang milik saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak adalah mobil yang disewa/dirental Terdakwa guna mengelabui saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak dan ternyata mobil yang dibawa Terdakwa ke gudang adalah milik orang yaitu melalui agen Bakcheng dan Terdakwa yang menyewa mobil tersebut;
- Bahwa saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak mengatakan kepada saksi ternyata uang yang selama ini yang diberikan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada Terdakwa tersebut semuanya tidak benar digunakan untuk bisnis jual beli mobil truk bekas dan mobil pribadi, melainkan uang tersebut seluruhnya digunakan Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa saksi juga mendengar langsung dari pengakuan Terdakwa ketika di gudang milik saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, Terdakwa menjelaskan bahwa itu semua bisnis jual beli mobil truk dan mobil pribadi bekas adalah tipuan Terdakwa kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa setahu saksi dari saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak bahwa kerugian yang dialami saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak akibat perbuatan Terdakwa mengadakan jual beli mobil truk dan mobil pribadi bekas fiktif adalah sejumlah Rp21.503.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus tiga juta rupiah) dan jika dijumlahkan lagi dengan uang pinjaman Terdakwa kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) maka total kerugian saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak adalah sejumlah Rp.36.000.000.0000.00 (tiga puluh enam milyar rupiah) dimana mengenai uang pinjaman Terdakwa kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak belum termasuk apa yang dituntut saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak dalam perkara ini;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada saksi bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), uang tersebut ada digunakan oleh Terdakwa untuk

Halaman 40 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah di Sipispis, Kabupaten Simalungun dan untuk keperluan pribadi Terdakwa lainnya;

- Bahwa selain saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak dirugikan atas perbuatan Terdakwa, perusahaan juga mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) atas perbuatan Terdakwa dan atas kerugian perusahaan tersebut, Terdakwa telah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara dan saat ini sedang diproses;
- Bahwa saksi mengetahui bisnis antara saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak dengan Terdakwa semua berdasarkan cerita dari saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bisnis antara saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak dengan Terdakwa dibuat atau tidak dibuatnya perjanjian tertulis;
- Bahwa setiap kali saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak memerintahkan kepada kasir saksi Herry Chandra untuk mengeluarkan uang dari kas tanpa harus ada ijin dari saksi sebagai manager perusahaan karena di dalam perusahaan itu juga ada uangnya saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak dan selama ini saksi melihat tidak ada kekurangan uang kas dalam perusahaan yang saksi pimpin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

5. Roy Fernando Salim, S.E., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak karena saksi adalah legal konsultan hukum pribadi saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi adalah pelapor atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak berdasarkan surat kuasa dari saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa mulai Terdakwa masih kecil;
- Bahwa setahu saksi, saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak memiliki perusahaan yang bernama CV. Serasi Jaya Sejati dan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak sebagai owner/pemilik perusahaan tersebut;
- Bahwa selain saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak, ada juga keluarga saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak sebagai pemodal sahamnya;
- Bahwa setahu saksi CV. Serasi Jaya Sejati bergerak di bidang pembuatan tepung tapioka dan pembelian buah kelapa sawit, CV. Serasi

Halaman 41 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya Sejati bekerja sama dengan beberapa agen dan petani ubi kayu dan kelapa sawit;

- Bahwa setahu saksi CV. Serasi Jaya Sejati kurang lebih sudah 20 (dua puluh) tahun berjalan;
- Bahwa setahu saksi tentang adanya perkara ini ialah bahwa sekitar tanggal 27 Juni 2021, saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak bersama saksi Sunli sebagai Direktur CV. Serasi Jaya Sejati dan Pak Jhonson membicarakan kepada saksi mengenai investasi/penanaman modal untuk bisnis jual beli truck dan mobil pribadi yang dilakukan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak terhadap Terdakwa namun modalnya sampai saat ini tidak dikembalikan Terdakwa dan keuntungannya tidak juga diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa yang mengajak saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk bisnis jual beli truck yang dilelang dan Terdakwa perlu modal dari saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak, keuntungan akan dibagi dua kepada Terdakwa dan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa kalimat yang diterangkan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak saat Terdakwa awalnya mengajak saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk berbisnis jual beli mobil bekas yaitu, *"Cek, ini ada can...saya ada mau beli mobil. Joinlah kita... nanti hasilnya kita bagi.....saya sudah pernah beli 4 (empat) unit mobil truk dan colt diesel punya Aan, terus saya jual kembali, saya dapat untung, ada yang tiga puluh lima juta, ada yang lima puluh juta keuntungan satu mobil... ini ada dua unit mobil punya Aan yang mau dijualnya, tapi saya kurang modal, joinlah kita, nanti kalau dapat untung, hasilnya kita bagi..."*;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak bahwa saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak tertarik karena saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak melihat Terdakwa ini sudah kenal lama dan masih muda, tujuan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak juga agar Terdakwa ini dapat berkembang sehingga saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak mau diajak Terdakwa berinvestasi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak pernah memperlihatkan kepada saksi beberapa kuitansi penyerahan uang investasi jual beli truck dari saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak memperlihatkan beberapa kuitansi penyerahan uang investasi jual beli truk kepada

Halaman 42 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut kepada saksi adalah untuk membahas langkah hukum apa yang harus diambil karena sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang dan keuntungan kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak terhadap bisnis jual beli truck dan mobil pribadi tersebut, saksi sarankan pada waktu itu kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak supaya Terdakwa disomasi, namun langkah hukum tersebut tidak jadi diambil karena saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak khawatir apabila Terdakwa disomasi, maka Terdakwa dapat menghilangkan alat dan barang bukti sehingga saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak menyuruh saksi untuk membuat Laporan ke Polda Sumatera Utara;

- Bahwa benar, kuitansi ini yang diperlihatkan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada saksi pada waktu itu;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada saksi, bahwa saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak menyerahkan uang tersebut terkadang menyuruh petugas kasir CV. Serasi Jaya Sejati, terkadang juga saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak sendiri yang menyerahkan uang kepada Terdakwa di kantor CV. Serasi Jaya Sejati;
- Bahwa alamat kantor dan pabrik CV. Serasi Jaya Sejati berada di Jalan Setia Budi, Kelurahan Berohal, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi tidak terlalu sering datang ke Kantor CV Serasi Jaya Sejati, saksi datang ke Kantor CV Serasi Jaya Sejati bila diperlukan untuk kepentingan hukum saja;
- Bahwa saksi kenal dengan petugas kasir di CV. Serasi Jaya Sejati, yaitu yang bernama Herry Chandra dan Thanawi, karena saksi sering mengambil honor/gaji saksi sebagai legal konsultan hukum saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak dari petugas kasir tersebut;
- Bahwa setahu saksi total kerugian yang dialami saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp36.500.000.000,00 (tiga puluh enam milyar lima ratus juta rupiah) yakni dengan perincian untuk bisnis jual beli truck kerugian sekitar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam beberapa kuitansi penyerahan uang kepada Terdakwa, dan ada juga bisnis lain antara Terdakwa dan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak yang saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dan kerugian ini masih dalam proses pelaporan di Polda Sumatera Utara;

Halaman 43 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awal mula saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak bekerja sama dengan Terdakwa dalam bisnis jual beli truck sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa setahu saksi dari saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak bahwa di awal bisnis jual beli truk col diesel Terdakwa ada memberikan sebanyak 4 (empat) kali keuntungan kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak dengan cara mengembalikan modal serta keuntungan secara utuh sehingga saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak percaya kepada Terdakwa dan hubungan bisnis jual beli truk colt diesel tersebut berlanjut;
- Bahwa modal saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak yang sudah dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak ada 7 (tujuh) bukti kuitansi tertulis "lunas" yaitu tanggal 26-02-2020 Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk beli colt diesel 2 (dua) unit, tanggal 28-02-2020 Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk beli motor Awi, tanggal 05-03-2020 Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk beli motor PJ (Awi) dan tanggal 10-03-2020 Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk beli motor, tanggal 11-08-2020 Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 13-08-2020 Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), tanggal 25-08-2020 Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan kuitansi yang di dalamnya sudah dituliskan Terdakwa jumlah nominal uang yang akan diterima Terdakwa, waktu dan tempat diterima Terdakwa uang tersebut serta ditanda tangani di atas meterai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap kuitansi pembayaran sejumlah uang dari saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada Terdakwa yang sudah dikembalikan Terdakwa modalnya maka saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak menuliskan kata "lunas" pada kuitansi tersebut sebagai pengingat saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa yang menuliskan pada bagian sudah terima dari siapa dan peruntukan apa isi kuitansi tersebut adalah saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, karena mengenai hal itu tidak dituliskan oleh Terdakwa dan supaya saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak ingat

Halaman 44 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



maka saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak yang mengisi tulisan tersebut;

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak mengenai buku notes tersebut dan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak menjelaskan tulisan di dalam buku notes tersebut adalah tulisan Terdakwa, buku notes tersebut sebagai catatan pengeluaran uang dan pemasukan/keuntungan uang, namun uang keuntungan tidak pernah diberikan Terdakwa kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak karena Terdakwa menjelaskan uang keuntungan tersebut sebagai modal untuk dibelikan lagi truck yang dilelang;
- Bahwa di awal terjalinnya hubungan kerja sama jual beli mobil bekas antara Terdakwa dengan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, Terdakwa pernah sebanyak 3 (tiga) kali di hari yang berbeda-beda membawa dan memperlihatkan kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil yang dibeli dan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak sempat membaca kelima BPKB yang diperlihatkan Terdakwa tersebut dimana spesifikasi BPKB tersebut benar mobil truk sehingga membuat saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak menjadi yakin terhadap Terdakwa bahwa uang yang saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak serahkan kepada Terdakwa dipergunakan untuk bisnis jual beli mobil truk, namun kemudian BPKB tersebut langsung diminta dan dibawa Terdakwa dari saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak dengan alasan bahwa untuk mempermudah Terdakwa menyerahkan BPKB kepada calon pembeli mobil truk tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memperlihatkan kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak kelima unit mobil truk yang akan diperjual belikan tersebut sebagaimana surat BPKB yang lima itu;
- Bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada saksi bahwa uang yang telah saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak berikan kepada Terdakwa untuk bisnis jual beli truk col diesel yang dijalankan Terdakwa sendiri sejumlah Rp16.728.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, di luar kuitansi lunas tersebut;
- Bahwa demikian pula uang kerugian saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk bisnis jual beli mobil bekas yang sudah diberikan

Halaman 45 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.4.775.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak;

- Bahwa total kerugian saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak atas bisnis jual beli truk akal-akalan Terdakwa ialah sebesar Rp.21.503.000.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus tiga juta rupiah) sebagaimana keterangan saksi pada BAP saksi kepada Penyidik Polda Sumut nomor 28;
- Bahwa saksi kenal dengan Saiman Siahaan alias A'an bahwa Saiman Siahaan alias A'an adalah rekan bisnis saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak, Saiman Siahaan alias A'an sebagai agen ubi kayu dan buah kelapa sawit, Saiman Siahaan alias A'an yang mensuplai/memasukkan ubi kayu dan buah kelapa sawit ke perusahaan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa setahu saksi, Saiman Siahaan alias A'an tidak ada hubungan bisnis jual beli truck dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada saksi, Terdakwa pernah memperlihatkan truck yang dibelinya di Kelurahan Bagelen dan Terdakwa pernah membawa mobil pribadi yang dibelinya seperti merk Calya, Avanza, Xenia, Inova dan Xpander ke pabrik perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak, namun Terdakwa tidak pernah memperlihatkan BPKB mobil pribadi tersebut kepada saksi saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, belakangan diketahui pada saat proses pemeriksaan di Penyidikan Polda Sumatera Utara bahwa mobil pribadi yang diakui Terdakwa dibelinya ternyata bukan dibeli Terdakwa melainkan dirental Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ini adalah orang kepercayaan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak, masih muda dan ulet bekerja, sehingga saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak punya tujuan mendukung Terdakwa agar bisa sukses;
- Bahwa saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak bersikap sangat baik kepada orang-orang sekitar yang di dekatnya khususnya terhadap anak-anak muda milenial yang berkeinginan menjadi sukses dan ingin maju pasti saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak selalu mendukung;
- Bahwa benar berdasarkan cerita saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada saksi bahwa tulisan yang ada di dalam buku notes tersebut adalah tulisan Terdakwa dan ada pengeluaran dan keuntungan yang

Halaman 46 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di dalam buku notes tersebut, namun keuntungan tidak pernah diberikan Terdakwa kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak melainkan hanya berupa tulisan angka-angka saja di dalam buku notes tersebut supaya saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak percaya bahwa saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak ada mendapatkan keuntungan dari bisnis jual beli truk dan mobil bekas tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat transaksi penyerahan uang dari kasir maupun saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini semua berdasarkan cerita saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai DO (delivery order) 88 dan DO (delivery order) 011;
- Bahwa saksi akan menjelaskan mengenai mengenai DO (delivery order) 88 dan DO (delivery order) 011 pada perkara lainnya yakni laporan perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak terhadap Terdakwa di Polda Sumatera Utara, karena perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak ada mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa dan kenapa tidak saksi jelaskan dalam perkara ini karena tidak ada hubungan mengenai DO (delivery order) 88 dan DO (delivery order) 011 dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi antara saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak dan Terdakwa ada lagi bisnis jual beli rumah dan alat-alat kesehatan dan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dan tentang hal ini masih dalam proses penyidikan di Polda Sumatera Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke Polda Sumatera Utara, saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak ada bercerita kepada saksi bahwa saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak ada menemui Terdakwa di rumah orang tuanya, kemudian pada saat itu saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak ada bertanya kepada Terdakwa di depan kedua orang tua Terdakwa mengenai keberadaan truck dan mobil bekas yang dibeli Terdakwa, namun Terdakwa pada saat itu mengatakan: *"Bahwa pembelian truck dan mobil bekas sebenarnya tidak ada, saya bohong kepada Acek Minyak, uang sudah habis untuk bermain judi"* lalu saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak mengatakan: *"Kalau begitu kembalikan uang saya yang masih ada pada kamu (Terdakwa)"*, kemudian pada tanggal 22 Juni 2021 Herry Chandra sebagai kasir ada menerima 2 (dua) kali transferan

Halaman 47 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hari yang sama dari rekening atas nama William sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah William mentransfer sejumlah uang Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) kepada perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi yang saksi dapatkan William ini memiliki hubungan bisnis investasi dengan Terdakwa bukan dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak secara langsung;
- Bahwa setahu saksi, total kerugian saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak sejumlah Rp36.500.000.000 (tiga puluh enam milyar lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya milik saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak sendiri;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak menerima keuntungan dari jual beli truck namun ada tercatat di dalam buku notes tersebut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada saksi, bahwa Terdakwa memberikan keuntungan saja tidak termasuk modal;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada saksi, bahwa yang pertama kali mengajak untuk bisnis jual beli truck dan mobil pribadi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mulai Terdakwa mengajak bisnis jual beli truck dan mobil pribadi tersebut dengan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan selama Terdakwa bekerja di perusahaan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak, Terdakwa tidak pernah melihat saksi datang ke perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;

Halaman 48 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Rudy alias Akuang Showrum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak Terdakwa bekerja di perusahaan milik abang kandung saksi yang bernama Saiman Siahaan alias A'an dimana Terdakwa masih ada hubungan kekerabatan jauh dengan saksi, saksi memanggil Terdakwa sebagai keponakan;
- Bahwa perusahaan Saiman Siahaan alias A'an bergerak di bidang penerimaan buah kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya bekerja di perusahaan Saiman Siahaan alias A'an;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sebagai wakil Saiman Siahaan alias A'an selaku pemilik perusahaan dan orang kepercayaan Saiman Siahaan alias A'an;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa pernah menjalin kerja sama penjualan sepeda motor, Terdakwa pernah menjual sepeda motor yang berada di Showrum milik saksi;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak pernah menjalin kerjasama penjualan truck atau mobil pribadi bekas;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari teman saksi yang bernama Anto, bahwa Terdakwa pernah menjual mobil expander milik Anto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bisnis antara Terdakwa dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa setahu saksi, Saiman Siahaan alias A'an tidak ada bisnis jual beli truck;
- Bahwa setahu saksi nama perusahaan Saiman Saihaan alias Aan adalah CV. Makmur Jaya;
- Bahwa setahu saksi, Saiman Siahaan alias A'an memiliki truck sekitar 12 (dua belas) unit;
- Bahwa setahu saksi, truck yang dimiliki Saiman Siahaan alias A'an untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah membeli truck milik Saiman Siahaan alias A'an;
- Bahwa setahu saksi kehidupan Terdakwa sehari-harinya biasa saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa menerima gaji setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tugas Terdakwa di perusahaan Saiman Siahaan alias A'an sebagai juru bayar ke kelompok tani buah kelapa sawit dan kelompok tani ubi kayu;
- Bahwa setahu saksi, semenjak perusahaan Saiman Siahaan alias A'an tumpur pada tahun 2018 sebagian petani sawit yang berlangganan menjual sawit ke perusahaan Saiman Siahaan alias A'an pindah menjual sawit ke perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak melalui Terdakwa karena Terdakwa juga memiliki kantor di perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa setahu saksi semenjak perusahaan Saiman Siahaan alias A'an tumpur pada tahun 2018, Terdakwa tidak lagi menerima gaji dari Saiman Siahaan alias A'an;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Saiman Siahaan alias A'an berkeinginan menjual trucknya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan, saksi sekarang yang menggantikan tugas Terdakwa di perusahaan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah meminjam uang saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak, Terdakwa meminjam uang saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk diberikan kepada kelompok tani yang membutuhkan uang dari Terdakwa dan saksi pernah mendengar Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak, namun sebenarnya salah seorang kelompok tani hanya membutuhkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisa uang pinjaman tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa yang menyimpannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kelompok tani hanya meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Terdakwa dari kasir perusahaan milik Saiman Siahaan alias A'an yang bernama Yeni;
- Bahwa setahu saksi, kelompok tani yang meminjam uang kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak melalui Terdakwa ada memberikan jaminan berupa BPKB kepemilikan kendaraan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bisnis jual beli truck dan mobil pribadi bekas antara Terdakwa dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama William;

Halaman 50 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, truck milik Saiman Siahaan alias A'an masih ada sampai sekarang namun sekitar 30 (tiga puluh) BPKB kendaraan truck milik kelompok tani yang ada dalam penguasaan Saiman Siahaan alias A'an diberikan Terdakwa ke saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa kelompok tani yang meminjam uang kepada Saiman Siahaan alias A'an memberikan BPKB truck kepada Saiman Siahaan alias A'an sebagai jaminan dan BPKB truck tersebut disimpan dalam brangkas perusahaan milik Saiman Siahaan alias A'an;
- Bahwa Saiman Siahaan alias A'an mengetahui BPKB truck milik kelompok tani diberikan Terdakwa ke saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak setelah adanya laporan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak terhadap Terdakwa ke Polda Sumatera Utara kemudian Saiman Siahaan alias A'an mengecek brangkasnya ternyata sebanyak 30 (tiga puluh) BPKB kelompok tani tidak ada lagi di brangkas Saiman Siahaan alias A'an;
- Bahwa setahu saksi BPKB truck milik kelompok tani yang diberikan Terdakwa kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) unit;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil BPKB truck kelompok tani tersebut dengan meminjamnya kepada Yuni yang bertugas pemegang brangkas perusahaan milik Saiman Siahaan alias A'an dengan alasan bahwa kelompok tani yang meminjamnya dari Terdakwa untuk membayar pajak kendaraannya atau memperpanjang plat kendaraan, setelah Yuni memberikan BPKB milik kelompok tani kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan BPKB kelompok tani tersebut kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa tidak hanya BPKB kendaraan saja yang digadaikan kelompok tani kepada Saiman Siahaan alias A'an, ada sekitar 4 (empat) surat tanah juga digadaikan kelompok tani ke Saiman Siahaan alias A'an sebagai jaminan dan 4 (empat) surat tanah tersebut juga sudah diambil Terdakwa dan diberikannya kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa surat tanah tersebut dipinjam Terdakwa dari Yuni dengan alasan pemilik surat tanah akan menjual tanah tersebut dan akan diganti berupa BPKB sebagai jaminannya namun BPKB pengganti surat tanah tersebut tidak ada diserahkan Terdakwa kepada Yuni;

Halaman 51 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak bahwa BPKB kendaraan dan surat tanah tersebutlah yang dibeli Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa memberikan BPKB kendaraan dan surat tanah milik kelompok tani kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak, namun saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Yuni orang kepercayaan Saiman Siahaan alias A'an;
- Bahwa berdasarkan cerita Yuni kepada saksi, Terdakwa mengambil BPKB kendaraan dan surat tanah milik kelompok tani yang berada dalam penguasaan Saiman Siahaan alias A'an dan memberikannya ke saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak pada tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak BPKB dan surat tanah milik kelompok tani ada dalam penguasaan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak bahwa BPKB kendaraan dan surat tanah milik kelompok tani tersebutlah yang dibeli Terdakwa untuk dijual kembali, saksi mengetahui pengakuan Terdakwa tersebut setelah saksi dipanggil saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak ke kantornya;
- Bahwa saksi dipanggil saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk datang ke kantornya pada tanggal 12 September 2021 di hadapan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak pada saat itu saksi Suryanto alias Sunli menanyakan mengenai BPKB kendaraan yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak, setelah saksi lihat BPKB kendaraan yang ditunjukkan saksi Suryanto alias Sunli kepada saksi, bahwa di dalam BPKB kendaraan tersebut ada tulisan Saiman Siahaan alias A'an yang menuliskan pinjaman nasabah;
- Bahwa seingat saksi yang dipanggil saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak pada waktu itu ada 5 (lima) orang yaitu saksi, Terdakwa, saksi Suryanto alias Sunli, Kosen dan Jhonson;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menerangkan bahwa: *"BPKB kendaraan tersebut adalah berasal dari Saiman Siahaan alias A'an, bukan saya beli, saya telah berbohong"*;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki dan menjual truck kepada Terdakwa, keterangan Terdakwa tersebut tidak benar;

Halaman 52 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi katakan ada 30 (tiga puluh) BPKB yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak, setahu saksi BPKB tersebut ada BPKB truck, ada juga BPKB kendaraan mobil pribadi;
- Bahwa saksi katakan CV. Makmur Jaya milik Saiman Siahaan alias A'an tumpur pada tahun 2018, namun CV. Makmur Jaya milik Saiman Siahaan alias A'an sampai saat ini masih berjalan;
- Bahwa setahu saksi DO (Delivery Order) 011 milik Saiman Siahaan alias A'an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai DO (Delivery Order) 088;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan CV. Makmur Jaya setelah tahun 2018 mengalami penyusutan penerimaan buah sawit;
- Bahwa setahu saksi pada saat Terdakwa masih bekerja di perusahaan milik Saiman Siahaan alias A'an yang memegang kunci brangkas adalah Yuni dan Saiman Siahaan alias A'an;
- Bahwa seingat saksi di dalam BPKB tersebut Saiman Siahaan alias A'an hanya menulis "pinjaman nasabah" saja tidak ada tulisan jual beli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan Terdakwa dan tentang bisnis Terdakwa dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak dan pada saat Terdakwa dipanggil ke kantor milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa Terdakwa telah berbohong kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;

7. Roosman alias Aquan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan pada BAP saksi, terlebih dahulu saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik lalu saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa Terdakwa dalam perkara ini, namun Terdakwa ini sudah lama berteman dengan saksi, Terdakwa beberapa kali pernah meminjam uang saksi terkadang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terkadang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun selalu dikembalikan Terdakwa tepat waktu yang dijanjikan, namun terakhir sekali Terdakwa

Halaman 53 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



ada meminjam uang saksi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli truck langganan Terdakwa;

- Bahwa sampai saat ini uang saksi Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) belum dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa meminjam uang saksi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut pada bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak karena dahulu saksi menjualkan mentega milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa penampilan Terdakwa selama berteman dengan saksi biasa-biasa saja;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah saksi lihat mengendarai mobil Xpander namun saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut miliknya atau dirental Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan/gaji Terdakwa setiap bulannya;
- Bahwa alasan Terdakwa pada saat meminjam uang saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terkadang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membayar petani sawitnya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja di perusahaan Saiman Siahaan alias A'an;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang saksi tidak pernah memberikan jaminan BPKB ataupun surat tanah, saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa hanya berdasarkan kepercayaan saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang saksi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tidak ada saksi tuliskan dalam kuitansi namun pada saat Terdakwa menerima uang tersebut ada difoto anak saksi (kemudian saksi memperlihatkan foto Terdakwa yang sedang menerima uang dari saksi yang ada di dalam gallery handphone milik saksi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 8. So Lip Ka alias Aka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa terlebih dahulu saksi baca Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik lalu saksi tanda tangani;
 - Bahwa saksi pernah diajak kerja sama untuk menanam modal dengan Terdakwa dalam bidang jual beli ubi dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya;
 - Bahwa bisnis saksi dengan Terdakwa awal mula berjalan lancar namun pada akhir tahun 2020 bisnis saksi dengan Terdakwa tidak lagi berjalan karena Terdakwa kesusahan mencari ubi;
 - Bahwa saksi memberikan modal awal kepada Terdakwa sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi ada menerima keuntungan setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terkadang lebih tergantung banyaknya ubi yang didapat oleh Terdakwa;
 - Bahwa modal saksi belum kembali sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa pernah beberapa kali menelepon saksi bahwa Terdakwa menjelaskan dirinya sedang sibuk dan tidak sempat mengambil uang ke bank sehingga Terdakwa meminta tolong ke saksi untuk mencairkan atau mengambil uangnya yang telah ditransfernya ke rekening BCA milik saksi;
 - Bahwa seingat saksi Terdakwa meminta tolong saksi untuk mengambil uangnya yang ada di rekening saksi sekitar tahun 2019;
 - Bahwa Terdakwa pernah mentransfer ke rekening saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan pernah juga mentransfer ke rekening saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setiap Terdakwa mentransfer uangnya ke rekening saksi, pada hari yang sama di sore harinya uang yang ditransfer ke rekening saksi selalu diambil Terdakwa;

Halaman 55 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkadang Terdakwa yang mengambil langsung ke saksi uang yang ditransfernya ke rekening saksi, pernah juga Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Miho mengambil uang tersebut ke saksi;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa mentransfer uang ke rekening saksi dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan Terdakwa uang siapa yang ditransfer Terdakwa ke rekening saksi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah meminta atau menerima upah atau jasa setiap mencairkan atau mengambil uang Terdakwa di rekening saksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan ke saksi bahwa uang yang ditransfernya ke saksi adalah uang yang akan dibayarkan ke petani ubi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan transfer ke rekening saksi dengan jarak beberapa bulan, karena Terdakwa meminta tolong ke saksi untuk mencairkan uangnya ke Bank di saat Terdakwa lagi sibuk saja;
 - Bahwa seingat saksi, Terdakwa mentransfer ke rekening saksi di tahun 2019 dan tahun 2020;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa bertempat tinggal di komplek yang sama, sepengetahuan saksi perilaku Terdakwa sehari-harinya biasa-biasa saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menjalankan bisnis jual beli truck dan mobil pribadi bekas;
 - Bahwa saksi tidak pernah merasa khawatir menjalankan bisnis dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan mengembalikan sisa uang saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Miho, Miho adalah anak buah Terdakwa, Miho pernah diperintahkan Terdakwa untuk mengambil uang yang ditransfernya ke rekening saksi;
 - Bahwa Terdakwa memberikan keuntungan bisnis antara saksi dan Terdakwa setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - Bahwa Terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi terkadang secara cash/uang tunai terkadang secara transfer;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
9. Saiman Siahaan alias A'an, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 56 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa terlebih dahulu saksi baca Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik lalu saksi tanda tangan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan kekerabatan jauh dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan keponakan saksi;
- Bahwa dalam perkara ini, pada saat pemeriksaan di Penyidik Polda Sumatera Utara saksi ada ditanyakan mengenai apakah saksi ada menjalankan bisnis jual beli truck dengan Terdakwa dan saksi menjawab saksi tidak pernah ada bisnis jual beli truck dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki perusahaan bernama CV. Makmur Jaya bergerak di bidang jual beli buah sawit dan ubi kayu dimana saksi menjalankan usaha jual beli buah sawit dan ubi kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun lamanya;
- Bahwa perusahaan milik saksi tersebut masih berjalan sampai sekarang namun sudah berganti nama menjadi CV. Anugrah Makmur Jaya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak karena saksi pernah menjalankan bisnis dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak, yakni saksi sebagai pemasok/mensuplai buah kelapa sawit ke gudang milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa saksi menjalankan bisnis dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu saksi nama perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak adalah PT. Prima Sauhur Lestari (PT.PSL) dan CV. Serasi Jaya Sejati, bergerak di bidang tepung tapioka dan menerima buah kelapa sawit dan ubi kayu;
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik di Polda Sumatera Utara bahwa saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak telah ditipu oleh Terdakwa dalam hal bisnis jual beli truck;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak ada menjalankan bisnis jual beli truck bekas dan mobil pribadi bekas;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual truck dan mobil pribadi kepada Terdakwa;

Halaman 57 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa perusahaan milik saksi dengan perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak kira-kira berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak masih berjalan sampai sekarang;
- Bahwa saksi baru mengetahui 30 (tiga puluh) unit BPKB yang menjadi agunan petani sawit atau nasabah saksi telah dipinjam Terdakwa melalui karyawan saksi yang bernama Yuni dan Terdakwa memberikan 30 (tiga puluh) BPKB kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak pada saat pemeriksaan di Polda Sumatera;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPKB tersebut ada ditangan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak dan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak tidak pernah memperlihatkan BPKB tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa perihal BPKB tersebut;
- Bahwa saksi dirugikan terhadap perbuatan Terdakwa yang mengambil kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) BPKB kendaraan kepada karyawan saksi yang bernama Yuni dengan alasan untuk memperpanjang plat kendaraan BPKB tersebut dan memberikannya ke saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa Terdakwa meminjam 30 (tiga puluh) BPKB kendaraan kepada karyawan saksi yang bernama Yuni tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa saksi terakhir kali datang ke perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak sekitar 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa kedatangan saksi ke perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak karena diundang oleh saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak terkait masalah hutang piutang Terdakwa kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat truck atau mobil bekas yang diperjual belikan Terdakwa terparkir di perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa petani sawit dan petani ubi ada juga mengagunkan Surat Tanah kepada saksi apabila meminjam uang saksi;
- Bahwa saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak tidak pernah menelepon saksi dan menanyakan langsung perihal keberadaan truck dan mobil bekas yang dibeli Terdakwa;

Halaman 58 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa bekerja di perusahaan saksi sudah 10 (sepuluh) tahun dan saksi memberi gaji Terdakwa lebih kurang Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Yuni sebagai orang kepercayaan saksi yang bertugas sebagai sekretaris;
- Bahwa BPKB yang menjadi agunan akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah pemilik BPKB tersebut melunasi hutangnya kepada saksi;
- Bahwa Yuni tidak ada menyampaikan kepada saksi bahwa 30 (tiga puluh) BPKB ada diambil Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki truck lebih kurang 20 (dua puluh) unit;
- Bahwa perusahaan saksi pernah mengalami collab/bangkrut pada tahun 2013;
- Bahwa tugas Terdakwa di perusahaan saksi adalah sebagai mandor untuk memantau buah sawit dan ubi kayu yang masuk ke perusahaan saksi dan mengurus pengiriman sawit dari perusahaan saksi ke perusahaan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa Terdakwa tidak bertugas sebagai juru bayar, yang bertugas sebagai juru bayar ke petani sawit dan ubi adalah Yeni;
- Bahwa penyebab perusahaan saksi bangkrut karena beberapa petani sawit dan ubi atau nasabah saksi tidak membayar hutang kepada saksi dan tidak menjual buah sawit dan ubi kepada saksi lagi;
- Bahwa uang yang saksi berikan sebagai hutang petani sawit dan ubi adalah uang milik CV. Makmur Jaya;
- Bahwa saksi belum pernah mengajukan gugatan terhadap petani sawit dan ubi yang masih memiliki hutang kepada saksi;
- Bahwa saksi belum ada membuat laporan pidana terhadap Terdakwa dan Yuni yang telah mengambil jaminan hutang petani kepada saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi ada dipanggil oleh saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk hadir ke kantornya namun saksi tidak hadir, seingat saksi yang hadir ke kantor saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak pada saat itu adik saksi yang bernama Rudy alias Akuang Showrum;
- Bahwa di perusahaan saksi, saksi memiliki 20 (dua puluh) unit truck, saksi pernah ada niat menjual truck milik saksi tersebut pada saat perusahaan saksi collab atau bangkrut;
- Bahwa pada saat itu belum ada truck yang terjual;

Halaman 59 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menawarkan Terdakwa untuk menjual truck milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perusahaan saksi bangkrut;
- Bahwa Yuni sampai sekarang masih bekerja dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada menyebut nama saksi bahwa dalam perkara ini saksi ada menjual truck kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang ke rekening;
- Bahwa CV. Makmur Jaya telah dibubarkan pada September 2020;
- Bahwa Terdakwa bukan bekerja di CV. Makmur Jaya namun Terdakwa adalah karyawan saksi pribadi;
- Bahwa Terdakwa sebagai mandor bekerja sama dengan PT. Prima Sauhur Lestari (PT.PSL);
- Bahwa antara saksi dengan PT. Prima Sauhur Lestari (PT.PSL) tidak ada perjanjian kerja sama;
- Bahwa benar ada perwakilan perusahaan milik saksi di PT. Prima Sauhur Lestari (PT.PSL), saksi menugaskan Terdakwa, Yeni dan Kiki Wulandari berkantor di PT. Prima Sauhur Lestari (PT.PSL);
- Bahwa Terdakwa, Yeni dan Kiki Wulandari karyawan saksi pribadi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima keuntungan dari Terdakwa masalah bisnis jual beli sawit dan ubi;
- Bahwa saksi secara pribadi bekerja sama dengan PT. Prima Sauhur Lestari (PT.PSL) kurang lebih sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Terdakwa, Yeni dan Kiki Wulandari saksi tugaskan ke PT. Prima Sauhur Lestari (PT.PSL);
- Bahwa saksi katakan petani sawit apabila meminjam uang kepada saksi dengan mengagunkan BPKB kendaraan ataupun surat tanah, Terdakwa ada juga mengambil surat tanah yang menjadi jaminan petani sawit dari Yuni;
- Bahwa Yuni sekretaris CV. Makmur Jaya, saksi ada tanyakan kepada Yuni, bahwa alasan Yuni memberikan BPKB kepada Terdakwa alasan Terdakwa mau memperpanjang plat kendaraan tersebut sedangkan surat tanah alasan Terdakwa bahwa pemiliknya mau menjual tanahnya dan sebagai ganti jaminan pemilik surat tanah tersebut akan menggantinya dengan BPKB kendaraan;
- Bahwa truck milik saksi tersebut sebagian ada yang terparkir di gudang CV. Makmur Jaya sebagian lagi ada yang digunakan ke lapangan;

Halaman 60 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki akses masuk ke gudang CV. Makmur Jaya;
- Bahwa saksi tidak ada menempelkan kertas di dalam BPKB tersebut dan menuliskan di kertas tempelan tersebut mengenai pinjaman atau jumlah pinjaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Delivery Order (DO) 011 siapa yang menjalankan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang yang masuk ke PT. Prima Sauhur Lestari (PT.PSL) milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak memakai Delivery Order (DO) siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui putaran uang Terdakwa, Yeni dan Kiki Wulandari di PT. Prima Sauhur Lestari (PT.PSL) milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa Terdakwa juga bertugas untuk mengurus memperpanjang plat kendaraan truck;
- Bahwa sejak Terdakwa bekerja bersama saksi kira-kira tahun 2004 saksi menugaskan Terdakwa memperpanjang plat kendaraan truck;
- Bahwa yang memegang kunci brangkas tempat penyimpanan BPKB kendaraan truck adalah Yuni;
- Bahwa pemilik BPKB bermohon kepada Terdakwa untuk meminjam BPKB yang menjadi jaminan agar dikeluarkan dari brangkas untuk mengurus memperpanjang plat kendaraan, terkadang Terdakwa langsung yang mengurusnya ke Samsat terkadang juga pemilik kendaraan langsung yang mengurusnya ke Samsat dan setelah selesai mengurus memperpanjang plat kendaraan tersebut BPKB dikembalikan kepada Yuni untuk dimasukkan ke dalam brangkas;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 2004 sampai tahun 2017 tugas Terdakwa dalam hal memperpanjang plat kendaraan truck tidak ada permasalahan;
- Bahwa setahu saksi peminjaman BPKB dari brangkas untuk diperpanjang plat kendaraannya ada yang dicatat dalam pembukuan Yuni dan ada juga yang tidak tercatat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Delivery Order (DO) 011;
- Bahwa sejak saksi pailit, seluruh aset saksi berupa rumah, beberapa truck telah disita oleh Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa menyerahkan 30 (tiga puluh) BPKB kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak, karena

Halaman 61 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa menyerahkan 30 (tiga puluh) BPKB kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak tanpa sepengetahuan dan seizin saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, saksi mengetahui cerita bahwa Terdakwa menjadikan bukti 30 (tiga puluh) BPKB kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak bahwa telah melakukan pembelian truck untuk dijual kembali pada saat pemeriksaan di Polda Sumatera Utara;
- Bahwa saksi terakhir sekali membayar gaji Terdakwa pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun berapa Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) BPKB yang berada di brangkas saksi tersebut;
- Bahwa saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak tidak ada menelepon saksi menanyakan kepada saksi apakah saksi ada menjual truck saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 30 (tiga puluh) BPKB diserahkan Terdakwa ke saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak secara pribadi atau diserahkan Terdakwa ke PT. Prima Sauhur Lestari (PT.PSL);
- Bahwa saksi pernah meminjam uang saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak secara pribadi sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa ini memiliki bisnis jual beli truck;
- Bahwa saksi ada memberitahukan kepada keseluruhan karyawan saksi mengenai pembubaran CV. Makmur Jaya dan perusahaan milik saksi saat ini bernama CV. Anugrah Makmur Jaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan alasan bahwa: Terdakwa bekerja dengan saksi sejak tahun 2004 bukan 10 tahun seperti yang dikatakan saksi, digaji Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi ada menerima keuntungan dari PT. Prima Sauhur Lestari (PT.PSL) dan dari keuntungan tersebut sebagian untuk menutup hutang saksi kepada PT. Prima Sauhur Lestari (PT.PSL), saksi juga ada meminjam BPKB milik petani sawit untuk diagunkan sebagai pinjaman hutang saksi;

10. Ho Kok Tjin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlebih dahulu saksi baca Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik lalu saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan Terdakwa bisnis jual beli buah sawit dan ubi sejak tahun 2017, yang pertama kali mengajak bisnis jual beli sawit dan ubi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang menjumpai saksi dan menawarkan saksi untuk menanamkan modal kepadanya untuk bisnis jual beli sawit karena dapat menguntungkan Rp.10,00 (sepuluh rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2020 bisnis jual beli sawit dan ubi antara saksi dan Terdakwa berjalan lancar, namun pada tahun 2021 bisnis jual beli sawit dan ubi antara saksi dan Terdakwa berhenti;
- Bahwa pada tahun 2021 antara saksi dan Terdakwa ada lagi menjalankan bisnis jual beli mobil bekas;
- Bahwa selama berjalan bisnis dengan Terdakwa, saksi dan Terdakwa tidak pernah membuat perjanjian secara tertulis, jalannya bisnis tersebut saksi percayakan sepenuhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa modal awal yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk bisnis jual beli mobil sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saksi tidak ingat lagi tanggalnya namun sekitar bulan 6 tahun 2021;
- Bahwa modal saksi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sudah dikembalikan Terdakwa beserta keuntungan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa ada meminta modal lagi untuk bisnis jual beli mobil kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun sampai saat ini modal saksi tersebut dan keuntungan tidak ada diberikan Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menagih modal dan keuntungan kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjawab "sabar";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada saksi mobil bekas yang dibelinya dan akan dijual kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ini menjadi tahanan Polda Sumatera Utara pada saat saksi diperiksa menjadi saksi di Polda Sumatera Utara, setahu saksi, Terdakwa dilaporkan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak pemilik CV. Serasi Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa antara Terdakwa dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;

Halaman 63 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi CV. Serasi Jaya milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak bergerak dibidang jual beli buah sawit;
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan Terdakwa atas kerugian yang saksi alami tersebut;
- Bahwa saksi memberikan modal kepada Terdakwa secara cash/uang tunai;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keuntungan secara cash pernah juga mentransferkan ke rekening anak saksi yang bernama Castro Suharto;
- Bahwa saksi katakan pada tahun 2021 Terdakwa ada mengajak saksi untuk menjalankan bisnis jual mobil bekas, awalnya Terdakwa mengatakan kepada saya *"ini ada bisnis jual beli mobil bekas dengan modal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bisa untung Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)"*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan kepada saksi mobil-mobil bekas yang akan dibeli;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi jenis mobil truck yang akan diperjualbelikan;
- Bahwa saksi memberikan modal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa menggunakan kuitansi;
- Bahwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa adalah anak saksi yang bernama Castro Suharto secara tunai;
- Bahwa seingat saksi, anak saksi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sekitar bulan Juni 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ini ditangkap pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan jaminan sebagai agunan kepada saksi terhadap modal usaha sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menuliskan kuitansi bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menyuruh anak saksi untuk menyerahkan modal usaha kepada Terdakwa sebelum Terdakwa diproses hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan hukum antara Terdakwa dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;

Halaman 64 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal saksi yang belum kembali dalam bisnis jual beli mobil bekas dengan Terdakwa sekitar Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi rekening koran atas nama anak saksi yaitu Castro Suharto, ada beberapa kali pada tahun 2019 Terdakwa melakukan transfer ke rekening anak saksi tersebut, uang yang ditransfer Terdakwa tersebut adalah keuntungan bisnis saksi dengan Terdakwa dalam jual beli buah sawit;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan jaminan surat tanah kepada saksi namun karena Terdakwa orangnya baik surat jaminan tersebut saksi kembalikan ke Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melaporkan Terdakwa ataupun mengajukan gugatan terhadap Terdakwa karena Terdakwa berjanji suatu saat uang saksi akan dikembalikannya;
- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh Penyidik, bahwa saksi menerangkan bahwa ada memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah), BAP nomor 11, 12 dan 13, saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan di persidangan;
- Bahwa saksi yakin kepada Terdakwa karena selama ini bisnis saksi dengan Terdakwa berjalan lancar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi mengenai bisnis jual beli truck antara Terdakwa dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

11. Castro Soeharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa terlebih dahulu saksi baca Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik lalu saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016, saat itu saksi pernah menjual buah kelapa sawit milik keluarga saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ini bekerja di gudang sawit milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;

Halaman 65 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang tua saksi (Ho Kok Tjin) ada menjalin kerjasama bisnis dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bisnis apa yang dijalankan orang tua saksi dengan Terdakwa, saksi hanya pernah disuruh orang tua saksi untuk mengambil uang yang ditransfer Terdakwa ke rekening saksi, kemudian saksi menyerahkan uang yang ditransfer Terdakwa tersebut ke orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua saksi ada mengalami kerugian atas bisnis yang dijalaninya dengan Terdakwa karena orang tua saksi tidak pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui hubungan bisnis jual beli mobil bekas antara Terdakwa dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa setahu saksi uang yang masuk ke rekening saksi dari Terdakwa uang bisnis antara ayah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada ayah saksi terhadap uang yang masuk ke rekening saksi, saksi hanya diperintahkan ayah saksi untuk mengambil uang yang masuk ke rekening saksi saja;
- Bahwa terkadang pernah Terdakwa yang langsung ambil uang kepada saksi terkadang juga Terdakwa memerintahkan Miho yang mengambil uang ke saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

12. Ali alias Ationg, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa terlebih dahulu saksi baca Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik lalu saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi menjalin kerja sama/hubungan bisnis dengan Terdakwa sejak awal tahun 2019 sampai Oktober 2020, bisnis saksi dengan Terdakwa bergerak di bidang jual beli ubi;

Halaman 66 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi menanamkan modal kepadanya, Terdakwa membeli ubi dari petani untuk dijual kembali namun saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual ke siapa ubi tersebut;
- Bahwa jumlah modal yang saksi berikan kepada Terdakwa bervariasi, yakni pernah saksi memberi modal sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pernah juga saksi berikan modal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), besar kecilnya modal yang saksi berikan tergantung luas tanaman ubi yang mau dibeli Terdakwa;
- Bahwa modal saksi dikembalikan Terdakwa dan keuntungan selalu diberikan Terdakwa, keuntungan yang didapat dibagi dua;
- Bahwa pada saat saksi memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa memberikan keuntungan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), jadi yang diberikan Terdakwa kepada saksi atas modal dan keuntungan sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengembalikan modal dan keuntungan kepada saksi secara cash/uang tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan jaminan/agunan kepada saksi setiap saksi memberikan modal kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi total modal yang pernah saksi berikan kepada Terdakwa sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saksi berikan bertahap kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bisnis lain selain jual beli ubi bisnis yang saksi jalankan bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polda Sumatera Utara namun terjerat dalam perkara apa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak dan pernah berbicara atau mengobrol dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak namun saksi tidak ada hubungan bisnis dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa selain berbisnis dengan Terdakwa, saksi memiliki UD Sejahtera yang bergerak di bidang jual beli karet, namun saksi tidak pernah menjalin hubungan bisnis dengan Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah memberikan modal dengan jumlah yang bervariasi kepada Terdakwa kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali;

Halaman 67 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi memberikan modal kepada Terdakwa tidak pernah menggunakan kuitansi dan tidak pernah saksi catatkan ke dalam buku akan tetapi Terdakwa tidak ada memiliki hutang kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Saiman Siahaan alias A'an karena saksi pernah menjalankan bisnis jual beli karet dengan saksi Saiman Siahaan alias A'an;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ini bekerja dengan Saiman Siahaan alias A'an tetapi saksi tidak mengetahui apa tugas Terdakwa di tempat Saiman Siahaan alias A'an;
- Bahwa saksi tidak pernah ditawarkan Terdakwa untuk bisnis jual beli truck;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan modal ke Terdakwa secara transfer, saksi selalu memberikan modal ke Terdakwa secara tunai di bank;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar bahwa Terdakwa ini memiliki bisnis jual beli truck dan mobil pribadi bekas;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke lapangan terhadap bisnis yang dijalankan Terdakwa sepenuhnya pekerjaan saksi percayakan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

13. William, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa terlebih dahulu saksi baca Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik lalu saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini perihal perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik Polda Sumatera Utara, saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ini melakukan penipuan terhadap saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak mengenai bisnis jual beli truck;

Halaman 68 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak dari saksi kecil dan saksi memiliki hubungan bisnis dengan Terdakwa sejak tahun 2015;
- Bahwa awal mula bisnis saksi dengan Terdakwa yaitu saksi menyediakan alat-alat panen seperti egrek sawit (alat dodos), fiber, atas permintaan Terdakwa dan Terdakwa pernah ada proyek membangun rumah dan bahan-bahan bangunan rumah tersebut saksi yang sediakan;
- Bahwa saksi memiliki usaha toko besi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak dan saksi Saiman Siahaan alias A'an, namun saksi tidak pernah menjalankan bisnis dengan mereka;
- Bahwa saksi pernah menjalankan bisnis jual beli buah sawit dan ubi dengan Terdakwa ditahun 2019 sampai tahun 2021;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Juni tahun 2018, saksi mencari Terdakwa karena progres penjualan ubi dan sawit yang dilakukan Terdakwa sangat baik dan saksi melihat truck-truck ubi dan sawit yang masuk ke gudang milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak sangat banyak sehingga pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada job untuk saksi kepada Terdakwa dan saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi memiliki modal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa pada saat itu menjawab "Ada, kalau modal segitu bisnis jual beli ubi saja" dan Terdakwa yang mencari lokasi ladang ubi tersebut, seingat saksi awal mula kerja sama Terdakwa mendapatkan lahan di daerah Naga Raja sekitar 7 (tujuh) rantai, semua progres pekerjaan Terdakwa yang melaksanakan, saksi hanya memberikan modal dan terima bersih pekerjaan dan keuntungan saja;
- Bahwa dengan modal awal yang saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi mendapatkan keuntungan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang membuat perhitungan dan rincian pekerjaan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat perjanjian secara tertulis atas bisnis yang saksi jalankan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara dengan cara cash/uang tunai dan setiap memberikan modal kepada Terdakwa, saksi menggunakan kuitansi;

Halaman 69 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula bisnis saksi dengan Terdakwa berjalan lancar, namun di pertengahan di bulan Juni 2021, Terdakwa bangkrut sehingga bisnis saksi dengan Terdakwa berhenti;
- Bahwa jika dihitung modal saksi yang tidak dikembalikan Terdakwa sekitar Rp4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah), dan pinjaman uang Terdakwa kepada saksi sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) sehingga total kerugian saksi sekitar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- Bahwa saksi sudah pernah menagih kepada Terdakwa dan keluarganya atas kerugian saksi tersebut pada bulan Juni 2021, namun Terdakwa sudah bangkrut dan tidak lagi memiliki aset sehingga saksi hanya bisa pasrah saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal bisnis Terdakwa dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa saksi pernah datang ke gudang sawit milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak perihal mengantar pesanan Terdakwa terhadap alat-alat panen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal bisnis jual beli truck dan mobil pribadi bekas antara Terdakwa dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh Penyidik, bahwa saksi pernah memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), seingat saksi Terdakwa ada membuka Delivery Order (DO) penjualan buah kelapa sawit di PT. Wilmar dan PTPN-IV sehingga Terdakwa memerlukan modal dari saksi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Ssmua kuitansi penyerahan uang dari saksi ke Terdakwa sudah saksi kembalikan ke Terdakwa dengan disaksikan abang ipar Terdakwa dan keluarganya semenjak saksi mengetahui Terdakwa ini bangkrut dan tidak memiliki aset lagi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ini bekerja di gudang sawit milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak dengan tugas menerima buah sawit yang masuk dan Terdakwa ini memiliki Delivery Order (DO) di gudang milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan cross check ke lapangan perihal bisnis jual beli sawit yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 70 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada bulan Juni 2021 ada mendatangi Terdakwa di gudang sawit milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk menagih modal yang telah saksi berikan ke Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi usaha fiktif yang dijalankan Terdakwa masalah penjualan sawit ke PT. Wilmar dan PTPN-IV;
- Bahwa saksi tidak pernah mentransfer uang ke rekening saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak namun ke kasirnya yang bernama Herry Chandra pernah sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan dua kali transfer di hari yang sama, namun saksi sudah lupa kapan mentransfer uang tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi mentranfer uang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) ke rekening saksi Herry Chandra adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mentransfer uang ke Herry Chandra sebelum Terdakwa ditahan pihak Kepolisian Polda Sumatera Utara dan sebelum saksi mengetahui bahwa Terdakwa ini telah bangkrut, pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa telah menggunakan uang agen dari saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak dan Terdakwa akan mengembalikan uang saksi setelah pencairan dari PKS, sebelumnya juga Terdakwa sudah sering memakai uang saksi dan dikembalikan selama 2 atau 3 hari dan sebelum melakukan transfer sebelumnya saksi menelepon Saksi Herry Chandra untuk menanyakan apakah benar Terdakwa ini ada menggunakan uang saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak dan saksi Herry Chandra membenarkan hal tersebut lalu saksi melakukan transfer ke rekening Herry Chandra;
- Bahwa uang yang saksi transfer tersebut uang saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpankan uangnya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bisnis jual beli truck dan mobil pribadi bekas antara Terdakwa dan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa saksi memulangkan kuitansi kepada Terdakwa setelah saksi mengetahui Terdakwa bangkrut, saksi juga mengcross check langsung kebenaran bahwa Terdakwa ini telah bangkrut kepada keluarganya, aset Terdakwa berupa 2 (dua) unit rumah juga sudah digadaikannya dan hutangnya juga sudah jatuh tempo, dan dari pada saksi memikirkan hutang Terdakwa tersebut membuat saksi stress dan sakit dan atas izin kedua orang tua saksi, saksi memulangkan kuitansi tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 71 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada berjanji suatu saat jika usahanya berkembang lagi akan memulangkan uang saksi;
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian dan tidak ada menggugat Terdakwa secara perdata di Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir kalinya sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Sumatera Utara sekitar bulan Juni 2021;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan "Terdakwa ini ada mengatakan bahwa bisnis yang Terdakwa lakukan dengan saksi adalah fiktif, pada saat saksi menemui Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai bisnis yang dikatakan Terdakwa fiktif, kerugian dan modal saksi yang tidak kembali pada saat itu sejumlah Rp4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi, bahwa bisnis antara Terdakwa dan saksi adalah fiktif, menurut saksi pengertian fiktif tersebut adalah kegiatan tidak nyata/palsu;
- Bahwa bisnis antara saksi dan Terdakwa tidak membuat surat perjanjian;
- Bahwa Terdakwa telah mengatakan kepada saksi, bahwa bisnis yang dijalani Terdakwa dengan saksi selama ini adalah fiktif, saksi tetap memberikan pinjaman kepada Terdakwa sejumlah Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) karena saksi berharap kepada Terdakwa masih bisa sukses dalam pekerjaannya di gudang milik saksi Hardi Mistani alias Aceh Minyak dan dapat memulangkan semua uang saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi jika saksi mentransfer uang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) kepada saksi Herry Chandra, Terdakwa akan memulangkan total kerugian saksi sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)?
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) kepada saksi Herry Chandra, Terdakwa tidak ada berjanji akan memulangkan uang saksi dalam tempo berapa lama, namun Terdakwa berjanji jika sudah ada pencairan dari PKS, Terdakwa segera mengembalikan uang saksi;
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa ini ada mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah bangkrut, saksi mengetahui yang bangkrut adalah usaha pribadi Terdakwa;

Halaman 72 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjalankan bisnis dengan pribadi Terdakwa tidak ada terkait dengan perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ini bekerja dengan Saiman Siahaan alias A'an dimana saksi mengetahui perusahaan Saiman Siahaan alias A'an telah bangkrut dari cerita-cerita masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi jika perusahaan Saiman Siahaan alias A'an telah bangkrut;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang saksi transfer kepada saksi Herry Chandra adalah pinjaman Terdakwa kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

14. Khelvin Lim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa terlebih dahulu saksi baca Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik lalu saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 saksi ada kerjasama bisnis jual beli sawit dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa punya kontrak dengan pihak perkebunan sawit untuk menampung buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi kerja sama dengan Terdakwa karena Terdakwa memiliki DO untuk bisa memasukkan buah kelapa sawit ke pabrik PKS;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika saksi dapat bekerja sama dengan Terdakwa dengan memberikan modal maka Terdakwa akan memberi keuntungan sebesar 50 (lima puluh persen) sehingga saksi tertarik, lalu saksi pada bulan Mei 2020 ada memberikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) secara tunai ke Terdakwa di lokasi tempat usaha Terdakwa bekerja yaitu di daerah Kelurahan Berohol, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kembali kepada Terdakwa pada bulan September 2020 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) juga di lokasi tempat usaha Terdakwa yaitu di daerah

Halaman 73 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Kelurahan Berohol, KotaTebing Tinggi dan juga di bulan Januari 2021 saksi juga memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) juga di lokasi tempat usaha Terdakwa yaitu di daerah Kelurahan Berohol, Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa pada saat penyerahan pada tahap 2 (dua) Terdakwa memberikan kuitansi tanda terima uang, sedangkan tahap 1 (satu) dan tahap 3 (tiga) tidak ada dibuatkan kuitansi tanda terima uang;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis yang dilakukan antara Terdakwa dengan saksi dalam menjalankan bisnis jual beli buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi ada menerima keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena itu saksipun mau menyerahkan kembali uang saksi pada tahap 2 (dua) dikarenakan saksi mendapat keuntungan antara Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan dimana modal saksi sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sama sekali belum Terdakwa kembalikan kepada saksi;
- Bahwa pada saat penyerahan keuntungan, Terdakwa melakukan transfer atau pengiriman uang melalui rekening Bank BCA milik saksi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

15. Yenny Indrayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa terlebih dahulu saksi baca Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik lalu saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 yang mana saksi masih karyawan CV. Makmur Jaya, sedangkan Terdakwa sudah mandor atasan saksi yang mengatur/mengurus seluruh pengangkutan buah kelapa sawit di CV. Makmur Jaya sehingga antara saksi dengan Terdakwa adalah hubungan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Saiman Siahaan alias A'an yaitu pemilik CV. Makmur Jaya yang mana saksi di tahun 2010 sebagai admin di perusahaan tersebut dan saksi memperoleh gaji atau upah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang digaji oleh Saiman Siahaan alias A'an;
- Bahwa pada tahun 2014 diangkat menjadi kasir hingga di Desember 2021 saksi sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut;
- Bahwa di tahun 2014 saksi memperoleh gaji sudah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi memiliki tugas yaitu bagian pembukuan serta melakukan pembayaran kegiatan perusahaan;
- Bahwa saksi juga kenal dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak yang memiliki perusahaan bernama PT. PSL (Prima Sauhur Lestari) yang mana CV. Makmur Jaya setelah menerima atau menampung/membeli sawit dari para petani kemudian diantar dan dijual ke PT. PSL milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa pada tahun 2020 pernah menggunakan rekening pribadi saksi yaitu rekening BCA milik saksi untuk keperluan melunasi hutang Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA milik Lena;
- Bahwa ketika hendak menggunakan nomor rekening saksi untuk kepentingan Terdakwa dengan alasan sudah sore hari karena bank sudah tutup;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang orang tua saksi sendiri sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara tunai melalui saksi Miho pada bulan November 2018;
- Bahwa diperlihatkan saldo rekening BCA saksi sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), saksi membenarkan rekening tersebut karena terdapat beberapa kali uang masuk ke dalam rekening BCA saksi yang disuruh oleh Terdakwa untuk mentransfer ke rekening orang lain;
- Bahwa saksi ada juga mentransfer sejumlah uang kepada saksi Miho beberapa kali;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Terdakwa untuk melakukan transfer kepada rekan bisnis Terdakwa;

Halaman 75 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

16. Miho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa terlebih dahulu saksi baca Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik lalu saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa pada saat berada di CV. Makmur Jaya milik Saiman Siahaan alias A'an, Terdakwa sebagai mandor dan orang kepercayaan pribadi Saiman Siahaan alias A'an menangani usaha pengangkutan buah kelapa sawit yang mana memiliki hubungan bisnis/mitra kerja juga dengan saksi korban Hardi Mistani alias Aceh Minyak;
- Bahwa saksi ada beberapa kali disuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan sejumlah uang dengan menggunakan ATM milik pribadi saksi dan juga kartu ATM milik Terdakwa, dengan menggunakan kartu ATM Bank BCA milik saksi Yenni Indrayani dan dengan kartu ATM BCA milik Kiki Wulandari;
- Bahwa saksi melakukan penarikan sejumlah uang atas perintah Terdakwa yang biasanya sore hari dikarenakan jam kantor sudah tutup yang mana dengan banyaknya yaitu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 4 sampai 5 kali penarikan yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi pernah juga melakukan penarikan uang sebanyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja nama pengirim uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan mendengar Terdakwa ada usaha jual beli mobil truk dan mobil pribadi bekas;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa serta untuk apa peruntukkan uang tersebut yang disuruh oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber uang tersebut yang Terdakwa peroleh melalui rekening saksi dan saksi sendiri tidak pernah menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap kali saksi hendak menyetor uang secara tunai, Terdakwa sudah memegang slip setoran Bank BCA, menulis uang minimal yang

Halaman 76 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetor dan nama pemilik rekening yang dituju kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi dan juga menyerahkan fisik berupa uang yang akan disetor dan saksi tidak kenal dengan nama-nama pemilik rekening yang dituju tersebut hanya Terdakwa yang tahu;

- Bahwa yang saksi ketahui hanya rekening Bank BCA dan Bank Mestika yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak sejak tahun 2004 karena pada tahun 2004 Terdakwa bekerja di gudang milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi Saiman Siahaan alias A'an dan ditempatkan di gudang saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk menerima buah sawit dan ubi kayu yang masuk ke gudang milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik Terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar namun Terdakwa memberikan keterangan dibawah tekanan, pada saat itu Terdakwa diperiksa sekitar pukul 22.30 WIB sampai pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dengan ditakut-takuti dan diancam, di hadapan Penyidik Terdakwa dipukul oleh saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan tanda tangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik dan benar itu tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk bisnis usaha jual beli truck dan mobil pribadi;
- Bahwa di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di hadapan Penyidik pada angka 09, Terdakwa ada menerangkan "Cek, ini ada can, bang Aan lagi perlu uang, dia mau jual mobil trontonnya, harganya murah, dia mau jual cuman tiga ratus juta aja maunya kita beli cek habis itu kita jual nanti kita bisa dapat untung", terhadap keterangan Terdakwa nomor 9 tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut semua keterangan Terdakwa di Penyidik Polda Sumatera Utara karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan tertekan dan tidak didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

- Bahwa di Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa memberikan keterangan dengan didampingi Penasihat Hukum dan benar Paris Sitohang, S.H., adalah Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 di hadapan Penyidik pada angka 38 Terdakwa menerangkan bahwa: keterangan Hardi Mistani alias Acek Minyak benar yang mengatakan bahwa salah satu modus operandi penipuan dana tau penggelapan yang saya lakukan terhadap Hardi Mistani alias Acek Minyak, saya mengatakan kepada Hardi Mistani alias Acek Minyak dengan alasan orang yang membeli mobil yang uangnya berasal dari Hardi Mistani alias Acek Minyak bahwa orang yang pembeli mobil itu masih berhutang dan akan membayar pembelian mobil secara menyicil, namun keadaan sebenarnya bahwa tidak benar saya membeli mobil truck bekas dan membeli mobil pribadi bekas dengan mempergunakan uang yang berasal dari Hardi Mistani alias Acek Minyak karena setelah saya menerima uang dari Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk keperluan membeli mobil tersebut, namun kemudian uang itu tidak saya gunakan untuk membeli mobil melainkan saya gunakan untuk keperluan saya sendiri, dengan kata lain bahwa si pembeli mobil membayar secara mencicil adalah suatu rangkaian kebohongan yang saya sampaikan kepada Hardi Mistani alias Acek Minyak dengan tujuan saya agar Hardi Mistani alias Acek Minyak mau memberikan uang miliknya kepada saya. Di awal saya menyampaikan kepada Hardi Mistani alias Acek Minyak tentang adanya calon pembeli mobil yang mau membeli mobil, namun pembayarannya secara menyicil, saya sampaikan kepada Hardi Mistani alias Acek Minyak bahwa mobil yang mau kami beli dan akan saya jual adalah sebanyak 3 (tiga) unit mobil truck dengan modal pembelian sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), saya menjanjikan apabila mobil truck jadi diperjual belikan dan dibayar secara menyicil oleh si pembeli maka Hardi Mistani alias Acek Minyak akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per unit mobil truck. Begitu jugalah modus operandi ataupun kebohongan yang saya sampaikan kepada Hardi Mistani alias Acek Minyak tentang usaha bersama jual beli mobil pribadi bekas, saya

Halaman 78 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ada calon pembeli yang dapat membayar secara menyicil, namun setelah Hardi Mistani alias Acek Minyak memberikan uang sebagai modal kepada saya untuk membeli mobil pribadi bekas kemudian uang tersebut tidak ada yang saya gunakan untuk membeli mobil, melainkan saya gunakan untuk kepentingan dan keperluan saya sendiri;

- Bahwa Terdakwa mencabut semua keterangan Terdakwa yang di Penyidik, Terdakwa memberikan keterangan tersebut dalam keadaan tertekan;
- Bahwa di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 di hadapan Penyidik pada angka 37 Terdakwa menerangkan: Setelah saya membaca kembali keterangan yang telah saya berikan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 dan pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021, saya menjelaskan bahwa saya masih tetap pada keterangan yang telah saya berikan, tidak ada keterangan yang ingin saya rubah atau saya tambahkan saat sekarang ini”;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa lupa atas keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak sejak tahun 2004;
- Bahwa Terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang tepung tapioka dan pengolahan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menarik semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik karena Terdakwa memberikan keterangan pada saat di Penyidik dalam keadaan tertekan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk kerja sama di dalam bisnis jual beli truck dan mobil bekas;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak ada memiliki bisnis jual beli sawit dan ubi;
- Bahwa saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak mempercayakan ke Terdakwa untuk mencari agen sawit dan ubi yang baru agar memasukkan sawit dan ubinya ke gudang sawit milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan saksi Saiman Siahaan alias A'an sejak tahun 2004;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saiman Siahaan alias A'an memiliki beberapa truck;

Halaman 79 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah truck milik saksi Saiman Siahaan alias A'an;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui truck milik saksi Saiman Siahaan alias A'an apakah akan dijualnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari saksi Saiman Siahaan alias A'an sejumlah Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan gaji dari PT. PSL milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak namun Terdakwa mendapatkan komisi dari saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak karena Terdakwa memasukkan buah sawit ke gudang miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan fee dari saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak tergantung berapa banyak buah sawit yang Terdakwa masukkan ke gudang saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa biasanya Terdakwa dan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak membicarakan seputar bisnis jual beli sawit dan ubi saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk menjalin kerja sama jual beli truck dan mobil pribadi bekas;
- Bahwa benar di dalam kuitansi tersebut tertera tanda tangan Terdakwa dan Terdakwa yang membuat nominal uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) di dalam kuitansi tersebut, namun tulisan jual beli mobil bekas itu bukan tulisan Terdakwa, tulisan jual beli mobil bekas adalah tulisan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak dan Terdakwa baru mengetahui ada tulisan mengenai jual beli mobil bekas tersebut karena kuitansi yang Terdakwa berikan kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak hanya ada tulisan nominal jumlah uang dan tanda tangan Terdakwa saja;
- Bahwa uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) diperuntukkan bisnis jual beli sawit antara Terdakwa dan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa buku catatan atau notes dan dilihatkan isi dari catatan di dalam buku notes tersebut kepada Terdakwa, tulisan dan catatan di dalam buku notes tersebut adalah Terdakwa yang membuat dan catatan tersebut mengenai penjualan jual beli buah sawit;
- Bahwa nama-nama orang yang ada di dalam buku notes tersebut Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa menulisnya atas perintah saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak dan setahu Terdakwa nama-nama tersebut adalah

Halaman 80 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama agen sawit yang meminjam duit kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa menerima uang dari saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari kasir perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk melakukan pembayaran kepada agen atas buah sawit yang telah masuk ke gudang milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak dan ada juga Terdakwa menerima uang dari kasir perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk dipinjamkan kepada agen-agen sawit;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh agen-agen sawit dikembalikan kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak secara mencicil beserta bunganya, pembukuan dan catatannya ada di perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa total keseluruhan jumlah uang yang Terdakwa terima dari saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa keterangan saksi Herry Chandra dan Thanawi yang menerangkan bahwa mereka pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk bisnis jual beli truck dan mobil pribadi bekas itu tidak benar karena uang yang Terdakwa terima dari saksi Herry Chandra dan Thanawi untuk membeli buah sawit dan dipinjamkan ke beberapa agen sawit;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa mencabut semua keterangan Terdakwa yang Terdakwa berikan di Penyidik Polda Sumatera Utara, namun tetap Terdakwa bacakan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik Polda Sumatera Utara dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Paris Sitohang, S.H., pada angka 41 yaitu: "Sumber ataupun asal pembelian mobil truck bekas yang Terdakwa sampaikan kepada Hardi Mistani alias Acek Minyak adalah berasal dari Saiman Siahaan alias A'an dan juga dari Akuang alias Akuang Showrum, sedangkan sumber ataupun asal pembelian mobil pribadi bekas yang Terdakwa sampaikan kepada Hardi Mistani alias Acek Minyak adalah berasal dari Johan dan Ferry, namun nama Saiman Siahaan, Akuang alias Akuang Showrum, Johan dan Ferry yang Terdakwa sampaikan kepada Hardi Mistani alias Acek Minyak adalah suatu kebohongan yang dengan sengaja Terdakwa sampaikan kepada Hardi Mistani alias Acek Minyak agar Hardi Mistani alias Acek Minyak percaya kepada Terdakwa, karena pada kenyataannya Terdakwa memang tidak

Halaman 81 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah sekalipun menggunakan uang yang Terdakwa peroleh dari Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk membeli mobil dari mereka masing-masing”;

- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa berikan dalam keadaan tertekan karena pada saat itu saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak beserta pengacaranya yang bernama Roy mendatangi Terdakwa dan di dalam ruangan Penyidik Terdakwa dipaksa oleh saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk mengakui semua perbuatan Terdakwa dan Terdakwa dipaksa menulis di atas kertas untuk mengakui semua kesalahan dan perbuatan Terdakwa terhadap saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak dan Terdakwa juga dipaksa mengakui bahwa kuitansi yang ada di tangan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak diperuntukkan untuk membeli truck, mobil bekas, rumah dan tanah dan Penyidik juga mengancam Terdakwa dengan mengatakan “Apabila Acek Minyak ngamuk mampus kamu, 1 (satu) peluru Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika 2 (dua) peluru Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) makanya semua keterangan Terdakwa di Penyidik Polda Sumatera Utara Terdakwa tarik semua dan Terdakwa juga ada bermohon secara resmi melalui Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penyidik Polda Sumatera Utara untuk diberikan kesempatan memberikan keterangan tambahan, namun tidak ada tanggapan sampai perkara ini dilimpah ke Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada didampingi Penasihat Hukum Terdakwa pada waktu memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa merasa tertekan dan diancam serta ditakut-takuti oleh Penyidik sejak awal pemeriksaan;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Penyidik tidak ada mengarahkan pistolnya ke kepala Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditakut-takuti ataupun diancam Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa merasa terancam karena Terdakwa takut dipukuli dan ditembak;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Penyidik tidak ada menunjukkan pistolnya;
- Bahwa mengenai permasalahan Terdakwa dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak mengenai jual beli truck dan mobil bekas itu tidak ada, namun Terdakwa mengakui kesalahan mengenai bisnis sawit antara Terdakwa dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak, karena uang pinjaman yang diberikan kepada agen-agen sawit baru belum sepenuhnya dikembalikan



kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak itu menjadi tanggung jawab Terdakwa dan agen-agen sawit baru yang telah diberi pinjaman tidak ada mengantarkan buah sawitnya ke gudang milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;

- Bahwa agen-agen sawit yang Terdakwa maksudkan ada banyak tidak ingat semua Terdakwa namanya, namun salah satunya ada yang bernama Anto;
- Bahwa hutang para agen sawit kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak menjadi tanggung jawab Terdakwa karena semua urusan hutang piutang para agen sawit diserahkan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada Terdakwa dan Hardi Mistani alias Acek Minyak tidak kenal dengan para agen sawit baru, para agen sawit baru meminjam uang melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa total uang milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak yang dipinjamkan ke para agen sawit karena beberapa agen sawit telah mencicil beserta bunga sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak dan pembukuan ada di penguasaan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa saksi yang bernama Castro Soeharto salah satu agen yang mengantarkan buah sawitnya ke perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa bisnis yang di jalan oleh saksi Akuang Showrum adalah bisnis jual beli sepeda motor;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Akuang Showrum tidak memiliki bisnis jual beli mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak akan menjawab bisnis Terdakwa dengan saksi William karena bisnis Terdakwa dengan William adalah bisnis pribadi Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Herry Chandra dan Thanawi, keduanya adalah bekerja sebagai kasir di perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Herry Chandra dan Thanawi yang jumlahnya bervariasi dan uang tersebut diperuntukkan membayar agen sawit dan ada yang dipinjamkan ke agen sawit;
- Bahwa yang memerintahkan Herry Chandra dan Thanawi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa beberapa kuitansi ada ditulis jumlah nominal uang dan ada tulisan untuk usaha bersama jual beli truck bekas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha bersama jual beli mobil pribadi bekas dan Terdakwa menanda tangannya, ada beberapa kuitansi yang Terdakwa tanda tangani atas paksaan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak, 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polda Sumatera Utara, Terdakwa dipaksa untuk menanda tangani beberapa kuitansi yang ada tulisan usaha bersama jual beli truck bekas dan usaha bersama jual beli mobil pribadi bekas, pada saat itu Terdakwa lagi naik sepeda motor dan dipaksa saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk naik ke mobilnya lalu Terdakwa dipukul sampai kepala Terdakwa benjol dan Terdakwa dipaksa menanda tangani kuitansi tersebut tepatnya di SPBU Kampung Keling;

- Bahwa tujuan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak menulis di kuitansi tulisan usaha bersama jual beli truck bekas dan usaha bersama jual beli mobil pribadi bekas karena saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak ingin menguasai semua agen sawit yang Terdakwa cari;
- Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak, saksi Surianto alias Sunli bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak selama 14 (empat belas) tahun dan Terdakwa dianggap sebagai orang kepercayaan dan seperti anak sendiri oleh saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak, bagaimana bisa saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak mau mengkhianati Terdakwa dengan menguasai semua agen sawit yang Terdakwa cari, Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya;
- Bahwa tadi telah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa kuitansi dan Terdakwa menerangkan jika di dalam kuitansi tersebut Terdakwa yang menulis nominal uang dalam bentuk angka, tempat dibuatnya kuitansi, tanggal, meterai, lalu Terdakwa tanda tangani di atas meterai tersebut, dan tanpa ada tertulis tujuan kuitansi tersebut, apakah keterangan Terdakwa tersebut ada Terdakwa terangkan pada saat di Penyidik, Terdakwa menjawab bahwa keterangan Terdakwa tersebut baru pertama kali ini Terdakwa terangkan pada saat di persidangan ini;
- Bahwa di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 di hadapan Penyidik pada angka 22 Terdakwa menerangkan: "Isi tulisan yang Terdakwa tulis di dalam kuitansi setiap Terdakwa menerima uang dari Hardi Mistani alias Acek Minyak dan juga kasir yang merupakan karyawan Hardi Mistani alias Acek Minyak bernama Herry Chandra dan Thanawi yaitu nominal ataupun digit uang yang Terdakwa terima dari Hardi Mistani alias Acek Minyak, Harry Chandra dan Thanawi, contoh Rp.100.000.000,00 terbilang ataupun banyaknya yang Terdakwa terima dari

Halaman 84 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardi Mistani alias Acek Minyak, Harry Chandra dan Thanawi, contoh “seratus juta rupiah”, tempat dan waktu terima uang, nama dan tanda tangan bernama Awi, tanda tangan terkena meterai yang cukup yang sudah ditempelkan, namun Terdakwa tidak menulis nama orang yang menyerahkan uang di kolom bagian “sudah terima dari...” dan juga Terdakwa tidak menulis peruntukan serah terima uang di kolom “untuk pembayaran...” yang ada disetiap kuitansi yang Terdakwa serahkan, apakah benar keterangan tersebut Terdakwa yang terangkan di Penyidik Polda Sumatera Utara, Terdakwa menjawab ya, benar itu keterangan Terdakwa di Penyidik Polda Sumatera Utara;

- Bahwa apakah keterangan tersebut juga Terdakwa cabut, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa lupa ada memberikan keterangan tersebut di Penyidik;
- Bahwa pada saat saksi William memberikan keterangan bahwa Terdakwa menyuruh saksi William untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) ke rekening saksi Herry Chandra sebagai kasir dan Terdakwa tidak ada membantah keterangan tersebut, uang siapa yang ditransfer William ke rekening saksi Herry Chandra tersebut, Terdakwa menjawab bahwa uang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang ditransfer saksi William ke rekening Herry Chandra tersebut adalah uang pembayaran hutang dari agen sawit untuk diberikan kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa terhadap uang pinjaman Terdakwa sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) kepada William tersebut ada dituangkan di dalam kuitansi dan kuitansinya diserahkan William kepada Terdakwa, apakah benar kuitansi tersebut ada ditangan Terdakwa, Terdakwa menjawab bahwa kuitansi uang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) diserahkan William kepada Terdakwa dan kuitansi tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi William, saksi William menerangkan bahwa Terdakwa ada mengajak saksi William untuk bisnis jual beli sawit di PT. Wilmar dan PTPN IV, kemudian Terdakwa ada meminta modal kepada saksi William untuk bisnis tersebut namun ternyata bisnis yang Terdakwa jalankan bersama saksi William adalah fiktif dan uang saksi William yang diberikan kepada Terdakwa sebagai modal bisnis tersebut belum Terdakwa kembalikan, apakah Terdakwa masih tetap membenarkan keterangan saksi William tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak akan

Halaman 85 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab perihal keterangan saksi William tersebut karena bisnis antara Terdakwa dan Wiliam adalah bisnis Terdakwa pribadi dengan saksi William;

- Bahwa saksi Rudi alias Akuang Showrum menerangkan bahwa Terdakwa mengambil BPKB milik kelompok tani dari Yuni dengan alasan untuk memperpanjang plat kendaraan truck tersebut, selain dari BPKB Terdakwa juga ada mengambil surat tanah milik kelompok tani dari Yuni, lalu Terdakwa menyerahkan BPKB ke saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak dan Terdakwa tidak ada lagi menyerahkan kembali BPKB dan surat tanah milik kelompok tani kepada Yuni, terhadap keterangan saksi Rudi alias Akuang Showrum tersebut Terdakwa menanggapinya tidak benar;
- Bahwa setahu saksi Saiman Siahaan alias A'an, saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak ditipu oleh Terdakwa dalam hal bisnis jual beli truck, Terdakwa menanggapinya bahwa saksi Saiman Siahaan alias A'an tidak tahu menahu soal bisnis Terdakwa dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa saksi Saiman Siahaan alias A'an juga menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil 30 (tiga puluh) BPKB milik kelompok tani yang menjadi jaminan di perusahaan milik Saiman Siahaan alias A'an dari Yuni tanpa sepengetahuan saksi Saiman Siahaan alias A'an dan 30 (tiga puluh) BPKB tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak sebagai sarana jual beli truck, apakah benar keterangan saksi Saiman Siahaan tersebut, Terdakwa menanggapinya bahwa Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) BPKB milik kelompok tani yang menjadi jaminan di perusahaan milik Saiman Siahaan alias A'an dari Yuni diketahui oleh saksi Saiman Siahaan alias A'an;
- Bahwa Terdakwa tadi ada mengatakan bersalah, yang mana perbuatan Terdakwa yang salah, Terdakwa menanggapinya bahwa Terdakwa ada diperintahkan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk mencari agen sawit baru dan Terdakwa ada diberikan uang oleh saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak sebagai modal, kemudian uang yang diberikan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada Terdakwa, Terdakwa memakaikan uang tersebut untuk dipinjamkan ke para agen sawit yang baru, namun para agen sawit yang baru tidak menyetor sawit ke gudang milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak dan beberapa agen sawit belum melunasi hutangnya kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak sehingga uang saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak yang belum dikembalikan oleh agen sawit menjadi tanggung jawab Terdakwa dan Terdakwa merasa bersalah atas hal tersebut;

Halaman 86 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Paris Sitohang, S.H., juga Terdakwa cabut karena Terdakwa merasa tertekan;
- Bahwa Terdakwa katakan melalui Penasihat Hukum Terdakwa ada mengajukan permohonan ke Penyidik Polda Sumatera Utara untuk diberikan kesempatan mengajukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa, namun permohonan Terdakwa tersebut tidak ada tanggapan karena berkas perkara Terdakwa segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, keterangan apa yang mau Terdakwa tambahkan, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mau menerangkan masalah bisnis sawit antara Terdakwa dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak, dan Terdakwa menarik semua Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya karena Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan tertekan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa buku notes dan Terdakwa menerangkan bahwa buku notes tersebut adalah pencatatan bisnis jual beli sawit antara Terdakwa dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa setelah diperlihatkan isi di dalam buku notes kepada Terdakwa melalui layar kamera, Terdakwa membenarkan bahwa tulisan itu adalah tulisan tangan Terdakwa, namun Terdakwa menerangkan bahwa itu bukan perhitungan tentang jual beli mobil;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa bahwa di buku notes ada tulisan Terdakwa yang menyebutkan untuk beli mobil expander, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak bisa melihat secara jelas tulisan yang ada di buku notes tersebut;
- Bahwa pinjaman yang Terdakwa berikan ke agen sawit tersebut adalah pinjaman secara pribadi ke saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak namun uang pinjaman yang diberikan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak menggunakan uang perusahaan dan keuntungan masuk ke pribadi saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak menggunakan uang perusahaan untuk bisnis pribadinya pada saat saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang ke bagian kasir perusahaannya dan jika ditanya kasir kepada Terdakwa uang diperuntukkan untuk apa atas perintah saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak Terdakwa harus menjawab uang tersebut untuk bisnis pribadi antara Terdakwa dan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;

Halaman 87 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan uang yang diberikan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada Terdakwa sebagai modal dalam bisnis jual beli sawit, kemudian Terdakwa memberikan uang yang diberikan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada agen sawit baru, apakah saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak mengetahui siapa para agen sawit baru tersebut dan pernah berkomunikasi langsung dengan agen sawit baru tersebut, Terdakwa menjawab bahwa saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak tidak pernah bertemu dengan para agen sawit baru, agen sawit baru hanya berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa pinjaman uang para agen sawit tersebut langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) BPKB kendaraan dari perusahaan milik saksi Saiman Siahaan alias A'an untuk jaminan pinjaman ke saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu saksi Saiman Siahaan alias A'an jika 30 (tiga puluh) BPKB yang Terdakwa ambil dari perusahaannya tersebut sebagai jaminan pinjaman uang ke saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa BPKB yang Terdakwa ambil adalah BPKB milik kelompok tani yang dijamin ke perusahaan milik saksi Saiman Siahaan alias A'an;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah agen sawit yang meminjam uang saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak melalui Terdakwa, namun jumlah agen sawit lebih dari 100 (seratus) orang;
- Bahwa para agen sawit yang meminjam uang ada memberikan jaminan BPKB ada juga memberikan surat tanah;
- Baha Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan atas pinjaman uang para agen sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menandatangani kuitansi tersebut karena Terdakwa yang bertanggung jawab atas uang yang diberikan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak tersebut untuk mencari agen sawit baru, namun 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap Polda Sumatera Utara, Terdakwa pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor tepatnya di SPBU Kampung Keling dipaksa naik ke mobil milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak dan Terdakwa disodorkan beberapa kuitansi oleh saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak yang di dalam kuitansi tersebut bertuliskan untuk usaha bersama jual beli mobil truck dan ada juga tulisan usaha bersama jual beli mobil pribadi, Terdakwa dipaksa untuk menanda tangannya, kepala Terdakwa dipukul oleh

Halaman 88 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak sehingga Terdakwa menandatangani kuitansi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalankan bisnis jual beli truck dan mobil pribadi dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan modal beserta keuntungan atas bisnis jual beli truck dan mobil pribadi kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan BPKB kendaraan truck atau mobil pribadi bekas baik melalui foto di handphone Terdakwa ataupun secara langsung kepada saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa buku notes tersebut milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak, di dalam buku notes tersebut ada catatan tulisan Terdakwa dan catatan tersebut mengenai bisnis jual beli sawit antara Terdakwa dengan saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah benar Terdakwa ada menerima uang sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali dari saksi Herry Chandra;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa uang milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak, Terdakwa cicil setiap bulannya dari hasil komisi Terdakwa memasukkan buah sawit ke gudang milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa catatan cicilan ada ditulis di dalam buku notes yang ada dipegang sama saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa setiap bulannya Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit ke perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak sebanyak 4.000 (empat ribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) ton;
- Bahwa Terdakwa setiap 1 (satu) ton mendapatkan komisi sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari perusahaan milik saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa yang menentukan harga buah sawit ke agen adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. DR. Jelly Leviza, S.H., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ketika ada hubungan hak dan kewajiban diantara para pihak untuk melakukan perbuatan perdata maka segala yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak tersebut diatur dalam hukum perdata, artinya apakah



perbuatan, pertanggung jawaban, bahkan ada sanksi hukum tidak bisa lepas dari koridor hukum perdata, bagaimana apabila perjanjian tersebut dibuat hanya secara lisan? menurut Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sah perjanjian meliputi 4 (empat) hal yaitu: 1. sepakat, 2. cakap hukum, 3. suatu pokok persoalan tertentu, 4. suatu sebab yang tidak terlarang, untuk sepakat dan cakap hukum adalah suatu syarat yang bersifat subjektif artinya apabila suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang bersifat objektif; Ada sebuah kalimat “Cek Ini ada mobil yang mau dijual, nanti keuntungannya kita bagi dua”, dimana letak prestasi yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak?

- Prestasi diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara yakni prestasi itu bisa berupa memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu” dan hanya cukup memberikan keuntungan dapat dianggap prestasi;
- Jika prestasi yang sudah disepakati tidak dipenuhi maka akan timbul akibat hukum yang dinamakan wanprestasi, wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, ada 4 (empat) macam bentuk wanprestasi yaitu 1. tidak melaksanakan prestasi sama sekali, 2. melaksanakan tapi tidak tepat waktu (terlambat), 3. melaksanakan tetapi tidak seperti yang dijanjikan dan 4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
- Apabila di dalam suatu perjanjian terjadi wanprestasi maka upaya salah satu pihak menggugat kerugian dalam koridor hukum perdata, pertanggung jawabannya secara perdata dan penyelesaiannya juga secara perdata;
- Kuitansi yang tidak jelas isinya maka kuitansi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena kita tidak mengetahui dalam konteks apa pembayaran dilakukan, tidak diketahui perbuatan hukum apa yang dilakukan dan perikatan apa yang terjadi jika isi kuitansi tersebut tidak jelas, kuitansi yang dapat dijadikan bukti adalah kuitansi yang mengisi semua format yang ada di dalam kuitansi tersebut seperti mengisi pembayaran ditujukan kepada siapa dan untuk pembayaran apa;
- Menurut saya perbuatan perdata dapat masuk ke dalam ranah hukum pidana apabila sepanjang dipenuhi unsur-unsur pidananya yakni adanya perbuatan dan niat si pelaku (mens rea);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama harus dipenuhi delictnya kalau kaitannya dengan kontrak uang maka yang menjadi kata kunci adalah tempus delicti atau kapan perbuatan pidana itu dilakukan, menyangkut soal perikatan apabila niat jahat (*mens rea*) sudah dimulai sebelum akta dibuat maka perbuatan tersebut dapat masuk ke dalam ranah pidana, misalnya menggunakan nama palsu, martabat palsu, menciptakan keadaan palsu pada saat membuat kesepakatan;
- Ini disebut paradoks, paradoks adalah dua atau lebih premi, dimana dua atau lebih premi tersebut sama-sama benar, tetapi premi-premi yang benar tersebut ternyata bertentangan itulah yang disebutkan dengan premi wanprestasi dan tindak pidana penipuan dalam sisi lain, ada persamaan antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan yaitu sama-sama menimbulkan kerugian, perbedaan wanprestasi dengan tindak pidana penipuan adalah menyangkut 2 (dua) hal yaitu yang pertama tempus delictinya dan yang kedua *mens rea*, jika *mens rea* tergambar dengan kata-kata bohong sebelum dibuatnya perjanjian itu menunjukkan tindak pidana penipuan, tetapi jika di dalam suatu perjanjian kesepakatan telah terpenuhi dengan merujuk Pasal 1320 KUHPerdara yaitu perjanjian yang tidak menggunakan nama palsu, martabat palsu, menciptakan keadaan palsu dan tidak ada tipu muslihat maka perbuatan tersebut masuk ke dalam ranah hukum Perdata;
- Jika masih ada pembayaran-pembayaran pembagian keuntungan maka hal tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan masih berjalan, jika tidak ada kesepakatan tidak mungkin prestasi tersebut berlanjut, dampak akibat hukum dari wanprestasi yaitu pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan untuk dapat membatalkan perjanjian dan hal tersebut seharusnya tidak masuk ranah pidana melainkan masuk dalam ranah perdata;
- Bahwa dalam Pasal 1238 KUHPerdara mengenai wanprestasi tidak dikenal kata salah, tetapi jika melihat cakupan wanprestasi, kesalahan itu apabila tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tapi tidak tepat waktu (terlambat), melaksanakan tetapi tidak seperti yang dijanjikan dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
- Bahwa jika menyangkut upaya hukum menurut saya tidak ada batasan, sudah mengajukan perdata boleh ke pidana, tergantung keinginan orang yang memiliki legal standing, jika ia merasa kerugian itu harus dibayar dengan sejumlah uang atau sejumlah materi maka ia tempuh ke koridor

Halaman 91 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata, dan apabila seseorang tersebut cukup membuat yang bersangkutan menjalani proses hukum pidana maka ditempuh secara pidana;

- Apabila di dalam suatu perbuatan perdata ada unsur-unsur pidana didalamnya, menurut pendapat ahli yang mana terlebih dahulu ditempuh, apakah diselesaikan berdasarkan upaya hukum perdata atau pidana? Jawaban saya relatif, tergantung limit ruang dan waktunya, saya tidak bisa menjawab jika tidak disebutkan kasusnya mengenai apa;
- Mens rea dapat dibuktikan jika dari awal perbuatan seseorang tersebut telah menggunakan nama palsu, bohong dalam hal menyebutkan identitasnya, dan sejak awal menciptakan suasana palsu misalkan saya kasih contoh sebagai berikut saya ini adalah pedagang intan, padahal saya seorang dosen, lalu seseorang invest kepada saya, itu adalah perbuatan keadaan palsu karena saya bukan seorang pedagang intan, saya hanya seorang dosen dan apabila saya menyebutkan saya seorang dosen namun saya bisa menjual intan, hal ini bukan merupakan niat jahat karena saya menceritakan keadaan yang sebenarnya;
- Di dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak, dari awal dibuatnya perjanjian tidak adanya niat jahat dan setelah perjanjian berjalan namun ditengah-tengah sebelum perjanjian kontrak berakhir timbul suatu perbuatan pidana, apakah pernah terjadi hal demikian?
- Dari beberapa putusan yang telah saya baca saya belum pernah melihat perbuatan perdata ditengah perjalanan terjerat masalah pidana;
- Dalam contoh kasus "ada perjanjian secara lisan dalam bisnis antara kedua belah pihak, pihak yang pertama mengajak pihak kedua untuk bisnis usaha jual beli mobil, lalu pihak pertama mengelabui pihak kedua dengan memperlihatkan mobil yang akan dibelinya agar pihak kedua percaya kepada pihak pertama dan pihak kedua memberikan sejumlah uang sebagai modal kepada pihak pertama, namun ternyata mobil yang diperlihatkan tersebut tidak ada dibeli pihak pertama, uang yang diberikan pihak kedua digunakan pihak pertama untuk keperluan pribadi, apakah perbuatan tersebut masuk ke dalam koridor perdata?
- Jika dari awal sebelum perjanjian dibuat sudah ada niat jahat (mens rea), tipu muslihat dan serangkaian kebohongan salah satu pihak maka perbuatan salah satu pihak tersebut masuk ke dalam ranah pidana penipuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam contoh kasus "pihak pertama mengajak pihak kedua untuk bisnis jual beli mobil, kemudian pihak pertama ada menjanjikan membagi keuntungan, kemudian pihak kedua ada memberikan sejumlah uang kepada pihak pertama sebagai modal untuk membeli mobil yang akan dijual kembali oleh pihak pertama, namun pihak pertama tidak pernah memberikan keuntungan dan tidak ada mengembalikan modal atas jual beli mobil tersebut, menurut ahli perbuatan pihak pertama tersebut masuk ke ranah perdata atau pidana?
- Perbuatan pihak pertama tersebut termasuk ke dalam post vactum atau ranah perdata, yakni pihak pertama tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang diperjanjikan atau melakukan perbuatan yang dilarang sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak yang masuk ke dalam wansprestasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hardi Mistani kepada Adv. Roy Fernando Salim, S.E., S.H;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi LUNAS, ditanda-tangani oleh David alias Awi;
- 65 (enam puluh lima) lembar kwitansi "usaha bersama jual beli truck bekas", ditanda tangani oleh Awi;
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi "usaha bersama jual beli mobil bekas" ditanda tangani Awi;
- 6 (enam) buku notes bertuliskan tanggal dan nominal tentang perhitungan uang;
- 7 (tujuh) lembar kertas berisi tulisan catatan jual beli mobil pribadi;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembanding yang ditanda tangani Awi di tahun 2016 dan tahun 2019;
- 1 (satu) unit Iphone X warna putih 64 GB, Imei: 35 485309 688183 8 beserta SIMCARD No: 08116203445;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model TA-1174, Imei 1: 350868843475001, Imei 2: 350868843575008 beserta SIMCARD No: 085360555599;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Putih type RM645 model C5-00, Imei: 358888/23/528773/1 tanpa SIMCARD;
- 2 (dua) buku tabungan BCA nomor rekening: 0420331461 atas nama David;

Halaman 93 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu ATM/platinum debit BCA nomor: 5260 5120 1909 2863;
- 2 (dua) buku tabungan Bank Mestika nomor rekening: 20.132.03211-1 atas nama David;
- 1 (satu) kartu ATM Bank Mestika nomor: 505821 132 901369 6;
- 1 (satu) buku tabungan Maybank nomor rekening: 1-517-00151-0 atas nama David;
- 1 (satu) kartu ATM/mastercard Maybank nomor: 04 8111 0227 2006;
- 1 (eksamplar) print out Rekening Tahapan/Rekening Koran BCA nomor rekening: 0420331461 atas nama David periode 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
- 1 (eksamplar) Rekening Koran Bank Mestika nomor rekening: 2013-20-32111 atas nama David periode tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
- 1 (satu) eksamplar Print Out Rekening Tahapan BCA No. Rekening: 0420538502 a.n. Kiki Wulandhari dari tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
- 1 (satu) eksamplar Print Out Rekening Tahapan BCA No. Rekening: 0420489099 a.n. Yenni Indra Yani dari tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
- 1 (satu) eksamplar Print Out Rekening Koran Bank Mestika Dharma Tbk No. Rekening: 2013-20-48263 a.n. Yenni Indra Yani dari tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
- 1 (satu) eksamplar print out Rekening Tahapan/Rekening Koran BCA nomor rekening 0420350546 atas nama Hen Lie periode Januari 2019 sampai dengan September 2021;
- 2 (dua) lembar Print Out Rekening koran Maybank nomor rekening 00001517001510 atas nama David periode tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
- 1 eksamplar print out Rekening Tahapan/Rekening Koran BCA nomor rekening: 0420483058 atas nama Miho periode tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
- 1 eksamplar print out Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening: 028301015480536 atas nama Miho periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 94 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 karena Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari saksi Saiman Siahaan alias A'an di perusahaan CV. Makmur Jaya milik saksi Saiman Siahaan alias A'an yang merupakan rekan bisnis saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk jual beli sawit dan ubi kayu;
- Bahwa benar saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak adalah pemilik PT. Prima Santun Lestari dan CV. Serasi Jaya Sejati;
- Bahwa benar Terdakwa ditempatkan di gudang milik saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak yang terletak di Jalan Setia Budi Nomor 150, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki hubungan kekerabatan yang jauh dengan saksi Saiman Siahaan alias A'an dan saksi Rudi alias Akuang Showrum;
- Bahwa benar CV. Makmur Jaya milik saksi Saiman Siahaan alias A'an mengalami bangkrut sekitar tahun 2018 karena CV. Makmur Jaya banyak hutang dan saksi Saiman Siahaan alias A'an pernah berniat untuk menjualkan mobil truk milik saksi Saiman Siahaan alias A'an, namun belum jadi dijual;
- Bahwa benar pada bulan Nopember 2019 Terdakwa menjumpai saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak di ruang kerja saksi korban yang beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 150, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi untuk menawarkan saksi korban menjalankan usaha bersama jual beli mobil truk dan mobil pribadi bekas;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan kepada saksi korban, "Cek, ini ada can...saya ada mau beli mobil, joinlah kita, nanti hasilnya kita bagi, saya sudah pernah beli 4 (empat) unit mobil truk dan colt diesel punya Aan, terus saya jual kembali, saya dapat untung, ada yang tiga puluh lima juta, ada yang lima puluh juta keuntungan satu mobil, ini ada dua unit mobil punya Aan yang mau dijualnya, tapi saya kurang modal, joinlah kita, nanti kalau dapat untung hasilnya kita bagi";
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kepada saksi korban bahwa truk milik saksi Saiman Siahaan alias A'an yang hendak dijual berada di gudangnya saksi Saiman Siahaan alias A'an;
- Bahwa benar oleh karena saksi korban sudah kenal lama dengan Terdakwa dan sering berkomunikasi dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan orang kepercayaan saksi Saiman Siahaan alias A'an dan selama bekerja sama dengan saksi korban, Terdakwa memiliki kepribadian yang baik, rajin bekerja dan jujur, belum pernah bermasalah sehingga saksi korban merasa

Halaman 95 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpatik dengan Terdakwa dan Terdakwa layak untuk diorbitkan untuk memajukan sebuah usaha;

- Bahwa benar awalnya pada bulan Januari 2020 saksi korban menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di kantor saksi korban untuk pembelian truk tronton milik saksi Saiman Siahaan alias A'an, kemudian 2 (dua) hari setelah saksi korban menyerahkan uang tersebut, Terdakwa mengembalikan uang saksi korban berikut keuntungan penjualan mobil truk tronton tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa tidak ada menunjukkan kepada saksi korban mobil truk tronton milik saksi Saiman Siahaan alias A'an yang dibeli dengan uang seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa juga tidak ada memperlihatkan BPKB mobil truk tronton tersebut serta Terdakwa juga tidak memberitahukan kepada siapa mobil truk tronton tersebut dijualkan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban pernah menanyakan berapa sebenarnya keuntungan dari penjualan mobil truk tronton tersebut namun Terdakwa tidak menjawab saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban menjadi tergiur dan percaya kepada Terdakwa karena dua hari menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi korban mendapat untung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk membeli truk milik saksi Saiman Siahaan alias A'an seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan bahwa Aan mau jual mobil truknya, calon pembelinya sudah ada yaitu teman Terdakwa lalu saksi korban memberikan uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di kantor saksi korban dan beberapa hari kemudian Terdakwa datang menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban sebagai keuntungan hasil jual beli truk yang kedua, namun modal uang saksi korban sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban dengan alasan bahwa modal saksi korban tersebut ada pada Terdakwa untuk dipergunakan Terdakwa kembali membeli mobil truk milik Saiman Siahaan alias A'an yang ketiga kalinya;

Halaman 96 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memperlihatkan unit dan BPKB mobil truk Aan yang kedua kepada saksi korban serta Terdakwa tidak memberitahukan kepada siapa truk itu laku terjual dan dengan harga berapa;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada saksi korban dengan perincian uang Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai modal saksi korban dan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai keuntungan penjualan mobil truk Saiman Siahaan alias A'an yang ketiga kalinya sehingga saksi korban semakin tertarik dan percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak di kantornya dan menawarkan bahwa ada mobil truk milik saksi Rudi alias Akuang Showrum yang hendak dijual lalu saksi korban tertarik dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk membeli mobil truk milik saksi Rudi alias Akuang Showrum, tidak berapa lama Terdakwa memberikan komisi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban atas penjualan mobil truk milik Rudi alias Akuang Showrum;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk kerja sama jual beli mobil pribadi bekas yang bersumber dari perusahaan di Medan yang bangkrut berupa mobil Mitsubishi Expander, Toyota Avanza, Daihatsu Calya, Kijang Innova, Honda CRV dan Honda HRV dan untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa memarkirkan mobil pribadi bekas tersebut di gudang saksi korban secara bergantian dan saksi korban pernah melihat mobil-mobil tersebut sehingga saksi korban percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021 telah memberikan uang untuk modal usaha bersama jual beli mobil truk bekas kepada Terdakwa sejumlah Rp16.728.000.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban sebagaimana bukti kuitansi yang terlampir dalam perkara ini;
- Bahwa benar saksi korban telah menyerahkan uang sebesar Rp4.775.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal usaha bersama jual beli mobil pribadi bekas kepada Terdakwa dan belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban sebagaimana bukti kuitansi yang terlampir dalam perkara ini;

Halaman 97 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerima uang tersebut dari saksi korban dengan cara bertemu dengan saksi korban langsung di kantor saksi korban dan menerima uang tunai dari saksi korban dengan cara Terdakwa menuliskan jumlah nominal uang yang dimintakan Terdakwa dari saksi korban, menuliskan waktu dan tempat diterimanya uang itu serta ditanda tangani di atas meterai tempel di hadapan saksi korban, sedangkan penulisan terima dari siapa dan peruntukan apa ditulis sendiri oleh saksi korban;
- Bahwa benar selain melalui saksi korban langsung, Terdakwa menerima uang tersebut melalui kasir yaitu Herry Chandra dan Thanawi Alfansuri atas perintah saksi korban kepada kasir tersebut;
- Bahwa benar untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa memperlihatkan BPKB mobil truk dan mobil pribadi yang disimpan Terdakwa di dalam brangkas dan diperlihatkan Terdakwa kepada saksi korban melalui handphone Iphone milik Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Saiman Siahaan alias A'an tidak ada menjual truk miliknya kepada Terdakwa ataupun kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak dan semua truk milik saksi Saiman Siahaan alias A'an ada di gudang saksi Saiman Siahaan alias A'an;
- Bahwa benar saksi Rudi alias Akuang Showrum tidak ada menjual mobil truk ataupun mobil pribadi bekas karena saksi Rudi alias Akuang Showrum hanya menjual sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 30 (tiga puluh) BKP mobil dari brangkas milik saksi Saiman Siahaan alias A'an di CV. Makmur Jaya melalui orang kepercayaan saksi Saiman Siahaan alias A'an yang bernama Yeni tanpa sepengetahuan saksi Saiman Siahaan alias A'an dengan alasan Terdakwa untuk dipinjam oleh pemilik BPKB memperpanjang STNK kendaraannya;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2021 saksi korban curiga dengan saksi korban dan menagih seluruh uang yang telah saksi korban berikan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa "saya sudah menipu Acek, uang sudah habis saya pergunakan main judi";
- Bahwa benar pada tanggal 12 September 2021 saksi Rudi alias Akuang Showrum dipanggil oleh saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, saksi Sunli, Terdakwa, Kosen dan Jhonson di gudang saksi korban dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa "BPKB kendaraan itu adalah berasal dari Saiman Siahaan alias A'an bukan saya beli, saya telah berbohong";

Halaman 98 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil-mobil pribadi yang diparkirkan Terdakwa di gudang saksi korban adalah mobil yang direntalkan Terdakwa dari seseorang yang bernama Backheng merupakan agen mobil rental dilakukan Terdakwa untuk mengelabui saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang menipu saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak mengalami kerugian sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar kerugian saksi korban sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut di luar dari kerugian saksi korban untuk keperluan Terdakwa yang meminjam uang kepada saksi korban untuk kepentingan pribadi Terdakwa maupun keluarga Terdakwa juga di luar kerugian akibat usaha jual beli sawit dan ubi kayu yang dilakukan Terdakwa dengan saksi korban di perusahaan saksi korban;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polda Sumut, Terdakwa ada menyuruh saksi William untuk mengembalikan uang kepada saksi korban sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) melalui kasir saksi korban yang bernama Herry Chandra dimana saksi William menyerahkan bukti pengembalian uang tersebut kepada saksi korban supaya saksi William tidak terlibat dalam urusan antara saksi korban dengan Terdakwa, padahal uang tersebut menurut saksi William adalah hutang Terdakwa kepada saksi William, dimana sebelumnya Terdakwa sudah berhutang sebesar Rp.4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi William untuk bisnis fiktif jual beli sawit di PT. Wilmar dan PTPN IV yang dilakukan Terdakwa kepada saksi William, namun saksi William masih mau menambah hutang Terdakwa kepada saksi William padahal saksi William mengetahui bahwa Terdakwa telah menipu saksi William untuk bisnis fiktif jual beli sawit di PTPN IV dan di PT. Wilmar dan juga saksi William mengetahui bahwa Terdakwa telah menipu saksi korban untuk bisnis jual beli mobil truk dan mobil pribadi bekas fiktif;
- Bahwa benar selain saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, Terdakwa juga telah melibatkan saksi Roosman alias Aguan, saksi So Lip Ka alias Kaka, saksi Ho Kok Tjin, saksi Ali alias Ationg, saksi Khelvin Lim dimana terhadap para saksi ini, Terdakwa ada menggunakan uang mereka untuk berbagai keperluan Terdakwa baik urusan sawit, urusan jual beli mobil bekas dan ubi kayu, di samping itu para saksi tersebut juga ikut membantu Terdakwa untuk memberikan Terdakwa sejumlah uang untuk Terdakwa

Halaman 99 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



- pergunakan dalam melancarkan kegiatan usaha fiktif Terdakwa dengan alasan pinjam meminjam uang antara Terdakwa dengan para saksi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan kegiatan usaha jual beli mobil fiktif tersebut menggunakan bantuan saksi Yenny Indrayani dan Miho yang mendapatkan gaji dari Terdakwa untuk membantu Terdakwa menarik dan menyetorkan sejumlah uang menggunakan ATM saksi Yenny Indrayani, ATM Miho dan juga ATM Terdakwa supaya tidak terlacak sepenuhnya transaksi keuangan Terdakwa yang diterimanya secara tunai dari saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk usaha jual beli mobil fiktif tersebut;
 - Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara berlanjut dan terus-menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 100 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa “barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk kepada si pelaku dari tindak pidana yakni setiap orang sebagai pelaku tindak pidana yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa dialah yang bernama Terdakwa David alias Awi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan identitas tersebut di atas, maka unsur “*Barangsiapa*” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dinamakan “penipuan”, penipu itu pekerjaannya:

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. Maksud pembujukan itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. Membujuknya itu dengan memakai:
 1. Nama palsu atau keadaan palsu, atau;
 2. Akal cerdas (tipu muslihat), atau;
 3. Karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur “membujuk” maksudnya ialah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian, sedangkan unsur “barang” mengandung pengertian sesuatu yang berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur “akal cerdas” atau tipu muslihat mengandung pengertian suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran

Halaman 101 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya. Sedangkan pengertian “karangan perkataan bohong” ialah banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa benar saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 karena Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari saksi Saiman Siahaan alias A'an di perusahaan CV. Makmur Jaya milik saksi Saiman Siahaan alias A'an yang merupakan rekan bisnis saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk jual beli sawit dan ubi kayu, dimana saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak adalah pemilik PT. Prima Santun Lestari dan CV. Serasi Jaya Sejati dan benar Terdakwa ditempatkan di gudang milik saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak yang terletak di Jalan Setia Budi Nomor 150, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memiliki hubungan kekerabatan yang jauh dengan saksi Saiman Siahaan alias A'an dan saksi Rudi alias Akuang Showrum dan benar CV. Makmur Jaya milik saksi Saiman Siahaan alias A'an mengalami bangkrut sekitar tahun 2018 karena CV. Makmur Jaya banyak hutang dan saksi Saiman Siahaan alias A'an pernah berniat untuk menjualkan mobil truk milik saksi Saiman Siahaan alias A'an, namun hingga saat ini belum jadi dijual;

Menimbang, bahwa oleh karena situasi perusahaan milik saksi Saiman Siahaan alias A'an tempat Terdakwa bekerja di CV. Makmur Jaya bangkrut kemudian Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi Terdakwa dengan cara awalnya pada bulan Nopember 2019 Terdakwa menjumpai saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak di ruang kerja saksi korban yang beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 150, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi untuk menawarkan saksi korban menjalankan usaha bersama jual beli mobil truk dan mobil pribadi bekas dengan menawarkan kepada saksi korban dengan cara, “Cek, ini ada can...saya ada mau beli mobil, joinlah kita, nanti hasilnya kita bagi, saya sudah pernah beli 4 (empat) unit mobil truk dan colt diesel punya Aan, terus saya jual kembali, saya dapat untung, ada yang tiga puluh lima juta, ada yang lima puluh juta keuntungan satu mobil, ini ada dua unit mobil punya Aan yang mau dijualnya, tapi saya kurang modal, joinlah kita, nanti kalau dapat untung

Halaman 102 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya kita bagi", dan Terdakwa menerangkan kepada saksi korban bahwa truk milik saksi Saiman Siahaan alias A'an yang hendak dijual berada di gudangnya saksi Saiman Siahaan alias A'an, dimana kalimat yang disampaikan Terdakwa tersebut tidak benar ada terjadi dilakukan Terdakwa sebagaimana yang disampaikannya kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak melainkan sebagai kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu seakan-akan benar Terdakwa menyampaikan cerita tersebut kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban sudah kenal lama dengan Terdakwa dan sering berkomunikasi dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan orang kepercayaan saksi Saiman Siahaan alias A'an dan selama bekerja sama dengan saksi korban, Terdakwa memiliki kepribadian yang baik, rajin bekerja dan jujur, belum pernah bermasalah sehingga saksi korban merasa simpatik dengan Terdakwa dan Terdakwa layak untuk diorbitkan untuk memajukan sebuah usaha, sehingga awalnya pada bulan Januari 2020 saksi korban menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di ruang kerja saksi korban yang beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 150, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi untuk pembelian truk tronton milik saksi Saiman Siahaan alias A'an, kemudian 2 (dua) hari setelah saksi korban menyerahkan uang tersebut, Terdakwa mengembalikan uang saksi korban berikut keuntungan penjualan mobil truk tronton tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa tidak ada menunjukkan kepada saksi korban mobil truk tronton milik saksi Saiman Siahaan alias A'an yang dibeli dengan uang seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa juga tidak ada memperlihatkan BPKB mobil truk tronton tersebut serta Terdakwa juga tidak memberitahukan kepada siapa mobil truk tronton tersebut dijualkan Terdakwa dan pernah saksi korban menanyakan berapa sebenarnya keuntungan dari penjualan mobil truk tronton tersebut namun Terdakwa tidak menjawab saksi korban, selanjutnya saksi korban menjadi tergiur dan percaya kepada Terdakwa karena dalam dua hari saja menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi korban mendapat untung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menawarkan saksi korban untuk membeli truk milik saksi Saiman Siahaan alias A'an seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh

Halaman 103 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan mengatakan bahwa Aan mau jual mobil truknya, calon pembelinya sudah ada yaitu teman Terdakwa lalu saksi korban dengan percayanya memberikan uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di kantor saksi korban dan beberapa hari kemudian Terdakwa datang menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban sebagai keuntungan hasil jual beli truk yang kedua, namun modal uang saksi korban sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban dengan alasan bahwa modal saksi korban tersebut ada pada Terdakwa untuk dipergunakan Terdakwa kembali membeli mobil truk milik Saiman Siahaan alias A'an yang ketiga kalinya, saat itu Terdakwa tidak ada memperlihatkan unit dan BPKB mobil truk saksi Saiman Siahaan alias A'an yang kedua kepada saksi korban serta Terdakwa tidak memberitahukan kepada siapa truk itu laku terjual dan dengan harga berapa, beberapa hari kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada saksi korban dengan perincian uang Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai modal saksi korban dan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai keuntungan penjualan mobil truk saksi Saiman Siahaan alias A'an yang ketiga kalinya sehingga saksi korban semakin tertarik dan percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak di kantornya dan Terdakwa menawarkan kepada saksi korban bahwa ada mobil truk milik saksi Rudi alias Akuang Showrum yang hendak dijual lalu saksi korban tertarik dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk membeli mobil truk milik saksi Rudi alias Akuang Showrum, tidak berapa lama Terdakwa memberikan komisi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban atas penjualan mobil truk milik Rudi alias Akuang Showrum tersebut, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk kerja sama jual beli mobil pribadi bekas yang bersumber dari adanya perusahaan di Medan yang bangkrut hendak menjualkan mobil pribadi berupa mobil Mitsubishi Expander, Toyota Avanza, Daihatsu Calya, Kijang Innova, Honda CRV dan Honda HRV dan untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa memarkirkan mobil pribadi bekas tersebut di gudang saksi korban secara bergantian dan saksi korban pernah melihat mobil-mobil tersebut sehingga saksi korban percaya kepada Terdakwa;

Halaman 104 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa benar Terdakwa menerima uang modal usaha jual beli mobil truk dan mobil pribadi bekas tersebut dari saksi korban dengan cara Terdakwa bertemu dengan saksi korban langsung di kantor saksi korban di Jalan Setia Budi Nomor 150, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan menerima uang tunai dari saksi korban dengan cara Terdakwa menuliskan jumlah nominal uang yang dimintakan Terdakwa dari saksi korban, Terdakwa menuliskan waktu (terdiri dari tanggal, bulan dan tahun) serta tempat diterimanya uang itu serta ditanda tangani Terdakwa di atas meterai tempel di hadapan saksi korban, sedangkan penulisan sudah terima dari siapa dan peruntukan apa ditulis sendiri oleh saksi korban, selain melalui saksi korban langsung, Terdakwa menerima uang tersebut melalui kasir yaitu saksi Herry Chandra dan saksi Thanawi Alfansuri atas perintah saksi korban kepada kasir tersebut, dan untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa memperlihatkan beberapa BPKB mobil truk dan mobil pribadi yang disimpan Terdakwa di dalam brangkas dan diperlihatkan Terdakwa kepada saksi korban melalui handphone Iphone milik Terdakwa yang disita dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa benar saksi korban sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021 telah memberikan uang untuk modal usaha bersama jual beli mobil truk bekas kepada Terdakwa sejumlah Rp16.728.000.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban sebagaimana bukti kuitansi yang terlampir dalam perkara ini dan saksi korban telah menyerahkan uang sebesar Rp4.775.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal usaha bersama jual beli mobil pribadi bekas kepada Terdakwa dan belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban sebagaimana bukti kuitansi yang terlampir dalam perkara ini perbuatan mana dilakukan Terdakwa secara terus-menerus ataupun berlanjut sejak awal tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 dengan karangan perkataan bohong yakni banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu seakan-akan benar dimana kata-kata bohong Terdakwa tersebut didukung dengan akal cerdas Terdakwa yang mempengaruhi saksi korban dengan catatan-catatan hasil keuntungan jual beli mobil truk dan mobil pribadi bekas yang Terdakwa tuliskan sendiri di atas buku-buku notes milik saksi korban, sementara uang yang secara nyata tertulis pada notes tersebut tidak ada diberikan Terdakwa kepada saksi korban dan uang itu keseluruhannya tidak ada pada saksi korban melainkan

Halaman 105 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



hanya catatan Terdakwa untuk mengelabui saksi korban dengan angka-angka keuntungan yang tercatat di notes tersebut seolah-olah nilai keuntungan tersebut benar adanya, yang akhirnya pada tanggal 27 Juli 2021 saksi korban merasa curiga dengan Terdakwa dan saksi korban menagih seluruh uang yang telah saksi korban berikan kepada Terdakwa untuk usaha jual beli mobil truk dan mobil pribadi bekas tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa *"Saya sudah menipu Acek, uang sudah habis saya pergunakan main judi"*, selanjutnya pada tanggal 12 September 2021 saksi Rudi alias Akuang Showrum dipanggil oleh saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, saksi Sunli, Terdakwa, Kosen dan Jhonson di gudang saksi korban dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa *"BPKB kendaraan itu adalah berasal dari Saiman Siahaan alias A'an bukan saya beli, saya telah berbohong"*;

Menimbang, bahwa ternyata benar saksi Saiman Siahaan alias A'an tidak ada menjual truk miliknya kepada Terdakwa ataupun kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak dan semua truk milik saksi Saiman Siahaan alias A'an ada di gudang saksi Saiman Siahaan alias A'an dan benar saksi Rudi alias Akuang Showrum juga tidak ada menjual mobil truk ataupun mobil pribadi bekas karena saksi Rudi alias Akuang Showrum hanya menjual sepeda motor dan faktanya benar Terdakwa telah mengambil 30 (tiga puluh) BPKB mobil dari brangkas milik saksi Saiman Siahaan alias A'an di CV. Makmur Jaya melalui orang kepercayaan saksi Saiman Siahaan alias A'an yang bernama Yenni tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi Saiman Siahaan alias A'an dengan alasan Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) BPKB tersebut adalah dengan meminjam dimana pemilik BPKB tersebut hendak memperpanjang STNK kendaraannya, yang mana setelah Yeni menyerahkan 30 (tiga puluh) BPKB mobil tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengembalikan 30 (tiga puluh) BPKB mobil tersebut ke brangkas saksi Saiman Siahaan alias A'an melainkan 30 (tiga puluh) BPKB tersebut digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk menipu saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak dalam bisnis jual beli mobil truk dan mobil pribadi bekas, dimana alasan Terdakwa yang meminjam 30 (tiga puluh) BPKB mobil kepada Yenni ini juga merupakan suatu rangkaian kebohongan yang sedemikian liciknya dilakukan Terdakwa terhadap Yenni yakni orang kepercayaan saksi Saiman Siahaan alias A'an ataupun terhadap saksi Saiman Siahaan alias A'an itu sendiri yang masih memiliki kekerabatan jauh dengan Terdakwa dan bahkan Terdakwa sendiri merupakan orang kepercayaan dari saksi Saiman Siahaan alias A'an pada perusahaannya CV. Makmur Jaya yang mana dengan adanya sarana BPKB yang bisa diambil Terdakwa dari CV.

Halaman 106 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Jaya itulah salah satu tipu daya Terdakwa kepada saksi korban untuk seolah-olah mengadakan usaha bersama jual beli mobil truk saksi Saiman Siahaan alias A'an, mobil truk Rudi alias Akuang Showrum dan mobil pribadi bekas yang menurut faktanya cerita tentang usaha bersama jual beli mobil tersebut adalah tidak benar dan fiktif belaka karangan Terdakwa kepada saksi korban sehingga saksi korban menjadi tertipu daya oleh kebohongan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang menipu saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak mengalami kerugian sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) dan benar kerugian saksi korban sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut di luar dari kerugian saksi korban untuk keperluan Terdakwa yang meminjam uang kepada saksi korban untuk kepentingan pribadi Terdakwa maupun keluarga Terdakwa juga di luar kerugian akibat usaha jual beli sawit dan ubi kayu yang dilakukan Terdakwa dengan saksi korban di perusahaan saksi korban;

Menimbang, bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polda Sumut, Terdakwa ada menyuruh saksi William untuk mengembalikan uang kepada saksi korban sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) melalui kasir saksi korban yang bernama saksi Herry Chandra dimana saksi William menyerahkan bukti pengembalian uang tersebut kepada saksi korban supaya saksi William tidak terlibat dalam urusan antara saksi korban dengan Terdakwa, padahal uang tersebut menurut saksi William adalah hutang Terdakwa kepada saksi William, dimana sebelumnya Terdakwa sudah berhutang sebesar Rp.4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi William untuk bisnis fiktif jual beli sawit di PT. Wilmar dan PTPN IV yang dilakukan Terdakwa kepada saksi William, namun saksi William masih saja mau menambah hutang Terdakwa kepada saksi William padahal saksi William mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa telah menipu saksi William untuk bisnis fiktif jual beli sawit di PTPN IV dan di PT. Wilmar dan juga saksi William mengetahui bahwa Terdakwa juga telah menipu saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk bisnis jual beli mobil truk dan mobil pribadi bekas yang tidak benar adanya, akan tetapi dalam perkara ini Penyidik maupun Penuntut Umum dalam tingkat penyidikan tidak menggali lebih dalam keterangan saksi William sejauh mana ada hubungan saksi William dengan Terdakwa terhadap bisnis fiktif jual beli mobil truk dan mobil pribadi bekas yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, karena adalah sangat aneh dan janggal apabila saksi William yang

Halaman 107 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mau disuruh oleh Terdakwa untuk memulangkan uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak melalui kasir saksi korban yang bernama Herry Chandra, sementara saksi William sudah menyadari bahwa ianya telah dibohongi Terdakwa, saksi William mengetahui bahwa Terdakwa telah menipu saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak dan bukti kuatnya lagi saksi William menerangkan bahwa bukti pembayaran uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) tersebut dikembalikan saksi William kepada Terdakwa karena saksi William menerangkan tidak mau ikut terlibat dalam perkara antara Terdakwa dengan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, keterangan ini seolah-olah saksi William berupaya untuk menghilangkan barang bukti bahwa adanya keterlibatan saksi William dalam perkara ini, sehingga keterangan saksi William tersebut menimbulkan dugaan kuat apakah uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) benar milik saksi William yang menjadi hutang Terdakwa ataukah justru sebaliknya bahwa Terdakwa menyimpan uang hasil tipuannya terhadap saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak melalui saksi William, hal ini seharusnya dilidik lebih lanjut oleh Penyidik sehingga jelas seluruh cerita kebohongan yang diciptakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selain saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, Terdakwa juga telah melibatkan saksi Roosman alias Aguan, saksi So Lip Ka alias Kaka, saksi Ho Kok Tjin, saksi Ali alias Ationg, saksi Khelvin Lim dimana terhadap para saksi ini, Terdakwa ada menggunakan uang mereka untuk berbagai keperluan Terdakwa baik urusan sawit, urusan jual beli mobil bekas dan ubi kayu, di samping itu para saksi tersebut juga ikut membantu Terdakwa untuk memberikan Terdakwa sejumlah uang untuk Terdakwa pergunakan dalam melancarkan kegiatan usaha fiktif Terdakwa dengan alasan pinjam meminjam uang antara Terdakwa dengan para saksi tersebut dan bahkan para saksi ini merasa dirugikan oleh Terdakwa namun para saksi sama sekali tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa para saksi percaya kepada Terdakwa bahwasanya suatu saat Terdakwa akan mengembalikan uang para saksi yang jika seluruhnya miliaran rupiah dan paling anehnya lagi Terdakwa berjanji kepada para saksi akan mengembalikan uang para saksi tersebut suatu saat nanti, sementara di sisi lain Terdakwa tidak ada menjanjikan kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk mengembalikan uang saksi korban karena itu saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak merasa kecewa dan sakit hati karena telah dirugikan

Halaman 108 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan cara yang sangat begitu liciknya memperdaya dan menyalahgunakan kepercayaan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu Terdakwa juga dalam menjalankan kegiatan usaha jual beli mobil fiktif tersebut menggunakan bantuan saksi Yenny Indrayani dan Miho yang mendapatkan gaji dari Terdakwa untuk membantu Terdakwa menarik dan menyetorkan sejumlah uang menggunakan ATM saksi Yenny Indrayani, ATM Miho dan juga ATM Terdakwa supaya tidak terlacak sepenuhnya transaksi keuangan Terdakwa yang diterimanya secara tunai dari saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk usaha jual beli mobil fiktif tersebut ke mana saja peruntukannya dilakukan Terdakwa dan yang janggalnya lagi bahwa Terdakwa yang menggaji saksi Yenny Indrayani juga ikut meminjam uang orang tua saksi Yenny Indrayani untuk keperluan bisnis Terdakwa, hal ini sangat langka ditemukan dalam dunia usaha sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan ini juga merupakan rekayasa dan akal-akalan Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman sekerja Terdakwa untuk menjalankan usaha fiktif jual beli mobil truk dan mobil pribadi bekas;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menolak dan mencabut semua Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tingkat Penyidikan di Polda Sumatera Utara baik keterangannya yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum maupun keterangannya yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Paris Sitohang, S.H., M.H., dengan alasan bahwa Terdakwa memberikan keterangan tidak bebas dan tertekan, akan tetapi menurut faktanya bahwa pada pemeriksaan Tersangka yang ketiga kalinya, Tersangka didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Paris Sitohang, S.H., M.H., dan pada Berita Acara tersebut seluruhnya dibubuhkan paraf dan juga tanda tangan Tersangka maupun Terdakwa, di samping itu untuk menyangkal ataupun menolak serta mencabut seluruh keterangan Tersangka pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tingkat Penyidikan haruslah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dari Terdakwa, sementara dalam perkara *aquo* Terdakwa sama sekali tidak dapat menyangkal fakta-fakta kebenaran yang terjadi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya mengingkari semua keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan semua ditolak oleh Terdakwa, padahal nyata dan jelas seperti halnya bukti buku notes catatan Terdakwa pada buku notes milik saksi korban menurut Terdakwa sebagai catatan bisnis jual beli sawit dan ubi kayu, padahal setelah Majelis Hakim memperlihatkan di muka persidangan bahwa

Halaman 109 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar pada buku notes tersebut ada tulisan tangan Terdakwa dengan kata-kata “beli mobil expander” sehingga dalil seperti ini menurut Majelis Hakim hanya merupakan hak ingkar Terdakwa terhadap seluruh dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dan karena Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya baik dengan keterangan saksi, bukti surat maupun ahli yang dihadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa adalah keterangan yang hanya berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa pada saat hendak menawarkan bisnis jual beli truk dan mobil pribadi bekas tersebut, Terdakwa telah membujuk saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak untuk memasukkan uangnya di dalam usaha fiktif jual beli mobil tersebut, Terdakwa telah membuat keadaan-keadaan palsu yakni seolah-olah memberikan uang hasil keuntungan jual beli mobil kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, selanjutnya memperlihatkan BPKB mobil orang lain kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, memperlihatkan mobil truk dan mobil pribadi bekas di gudang saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak secara bergantian, memberikan uang komisi kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, membuat kuitansi yang sudah ditanda tangani Terdakwa dan dituliskan nominal uang serta waktu dan tempat serah terima uang tersebut selanjutnya setelah perbuatan Terdakwa diketahui saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menipu saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, dimana Terdakwa mengambil uang tersebut dan mempergunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa ijin dari saksi korban selaku pemilik uang tersebut, yang apabila saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak mengetahui bahwa bisnis itu tadinya adalah akal-akalan Terdakwa, tentunya saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak tidak mau melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa untuk mencapai tujuannya menggunakan uang milik orang lain tanpa ijin ataupun sepengetahuan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak selaku pemiliknya telah melakukan perbuatan permulaan berupa membujuk, membuat “akal cerdas” atau tipu muslihat yaitu suatu tipu yang demikian liciknya, serta membuat keadaan-keadaan palsu sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu dan mengakibatkan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak mengalami kerugian sebesar

Halaman 110 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah), di samping itu sekalipun surat dakwaan Penuntut Umum tidak disusun dengan menggandengkan pasal perbuatan berlanjut ataupun perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus (*voortgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dilakukannya secara terus menerus dan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 (dua) yakni "penipuan" yang dimaksud dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon supaya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya dinyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban adalah murni hubungan perdata yang dilaksanakan secara sadar, sukarela dan saling menguntungkan sehingga unsur melawan hukum secara sendirinya gugur, yang menurut penilaian Majelis Hakim bahwa dengan telah dibuktikannya seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka terhadap Nota Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di sisi lain, mencermati permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di persidangan yang pada intinya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya tentulah tidak sejalan dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 111 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa telah merendahkan martabat dan harga diri saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak sebagai salah satu tokoh masyarakat adat Tionghoa yang dihormati di Kota Tebing Tinggi;
- Perbuatan Terdakwa sangat rapi dan tertata dengan baik dalam mengelabui orang-orang di sekitarnya untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Terdakwa tidak berterus terang memberitahukan dimana Terdakwa menyimpan seluruh hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bila dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang tidak semata-mata ditujukan untuk melakukan pembalasan tetapi pemidanaan itu bertujuan sebagai preventif, edukatif dan korektif terhadap Terdakwa maupun masyarakat secara umum sehingga sudah tepat bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hardi Mistani kepada Adv. Roy Fernando Salim, S.E., S.H., 7 (tujuh) lembar kwitansi LUNAS, ditanda-tangani oleh David alias Awi, 65 (enam puluh lima) lembar kwitansi "usaha bersama jual beli truck bekas", ditanda tangani oleh Awi, 10 (sepuluh) lembar kwitansi "usaha bersama jual beli mobil bekas" ditanda tangani Awi, 6 (enam) buku notes bertuliskan tanggal dan nominal tentang perhitungan uang, 7 (tujuh) lembar kertas berisi tulisan catatan jual beli mobil pribadi, 3 (tiga) lembar kwitansi pembanding yang ditanda tangani Awi di tahun 2016 dan tahun 2019, oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa David alias Awi, berupa 1 (satu) unit Iphone X warna putih 64 GB, Imei: 35 485309 688183 8 beserta SIMCARD No: 08116203445, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model TA-1174, Imei 1: 350868843475001, Imei 2: 350868843575008 beserta SIMCARD No: 085360555599, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Putih type RM645 model C5-00, Imei: 358888/23/528773/1 tanpa SIMCARD, 2 (dua) buku tabungan BCA nomor rekening: 0420331461 atas nama David, 1 (satu) kartu ATM/platinum debit BCA nomor: 5260 5120 1909 2863, 2 (dua) buku tabungan Bank Mestika nomor rekening: 20.132.03211-1 atas nama David, 1 (satu) kartu ATM Bank Mestika nomor: 505821 132 901369 6, 1 (satu) buku tabungan Maybank nomor rekening: 1-517-00151-0 atas nama David, 1 (satu) kartu ATM/mastercard Maybank nomor: 04 8111 0227 2006, 1 (eksamplar) print out Rekening Tahapan/Rekening Koran BCA nomor rekening: 0420331461 atas nama David periode 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2021 dan 1 (eksamplar) Rekening Koran Bank Mestika nomor rekening: 2013-20-32111 atas nama David periode tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa David alias Awi, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa David alias Awi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari saksi Kiki Wulandhari berupa 1 (satu) eksamplar Print Out Rekening Tahapan BCA No. Rekening:

Halaman 113 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0420538502 a.n. Kiki Wulandhari dari tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2021, oleh karena barang bukti tersebut hanya berupa cetakan rekening tabungan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari saksi Yenni Indrayani berupa 1 (satu) eksamplar Print Out Rekening Tahapan BCA No. Rekening: 0420489099 a.n. Yenni Indra Yani dari tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2021 dan 1 (satu) eksamplar Print Out Rekening Koran Bank Mestika Dharma Tbk No. Rekening: 2013-20-48263 a.n. Yenni Indra Yani dari tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021, oleh karena barang bukti tersebut hanya berupa cetakan rekening tabungan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari saksi Hen Lie berupa 1 (satu) eksamplar print out Rekening Tahapan/Rekening Koran BCA nomor rekening 0420350546 atas nama Hen Lie periode Januari 2019 sampai dengan September 2021, oleh karena barang bukti tersebut hanya berupa cetakan rekening tabungan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari saksi Linda Wijaya berupa 2 (dua) lembar Print Out Rekening koran Maybank nomor rekening 00001517001510 atas nama David periode tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2021, oleh karena barang bukti tersebut hanya berupa cetakan rekening tabungan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari saksi Miho berupa 1 eksamplar print out Rekening Tahapan/Rekening Koran BCA nomor rekening: 0420483058 atas nama Miho periode tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2021 dan 1 eksamplar print out Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening: 028301015480536 atas nama Miho periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021, oleh karena barang bukti tersebut hanya berupa cetakan rekening tabungan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 114 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa David alias Awi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa David alias Awi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Yang disita dari saksi Hardi Mistani alias Acek Minyak:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hardi Mistani kepada Adv. Roy Fernando Salim, S.E., S.H;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi LUNAS, ditanda-tangani oleh David alias Awi;
- 65 (enam puluh lima) lembar kwitansi “usaha bersama jual beli truck bekas”, ditanda tangani oleh Awi;
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi “usaha bersama jual beli mobil bekas” ditanda tangani Awi;
- 6 (enam) buku notes bertuliskan tanggal dan nominal tentang perhitungan uang;
- 7 (tujuh) lembar kertas berisi tulisan catatan jual beli mobil pribadi;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembanding yang ditanda tangani Awi di tahun 2016 dan tahun 2019;

Dikembalikan kepada saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak;

Yang disita dari Terdakwa David alias Awi:

- 1 (satu) unit Iphone X warna putih 64 GB, Imei: 35 485309 688183 8 beserta SIMCARD No: 08116203445;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model TA-1174, Imei 1: 350868843475001, Imei 2: 350868843575008 beserta SIMCARD No: 085360555599;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Putih type RM645 model C5-00, Imei: 358888/23/528773/1 tanpa SIMCARD;
- 2 (dua) buku tabungan BCA nomor rekening: 0420331461 atas nama David;
- 1 (satu) kartu ATM/platinum debit BCA nomor: 5260 5120 1909 2863;
- 2 (dua) buku tabungan Bank Mestika nomor rekening: 20.132.03211-1 atas nama David;

Halaman 115 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu ATM Bank Mestika nomor: 505821 132 901369 6;
- 1 (satu) buku tabungan Maybank nomor rekening: 1-517-00151-0 atas nama David;
- 1 (satu) kartu ATM/mastercard Maybank nomor: 04 8111 0227 2006;
- 1 (eksamplar) print out Rekening Tahapan/Rekening Koran BCA nomor rekening: 0420331461 atas nama David periode 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
- 1 (eksamplar) Rekening Koran Bank Mestika nomor rekening: 2013-20-32111 atas nama David periode tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa David alias Awi;

Yang disita dari saksi Kiki Wulandhari:

- 1 (satu) eksamplar Print Out Rekening Tahapan BCA No. Rekening: 0420538502 a.n. Kiki Wulandhari dari tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

Yang disita dari saksi Yenni Indrayani:

- 1 (satu) eksamplar Print Out Rekening Tahapan BCA No. Rekening: 0420489099 a.n. Yenni Indra Yani dari tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
- 1 (satu) eksamplar Print Out Rekening Koran Bank Mestika Dharma Tbk No. Rekening: 2013-20-48263 a.n. Yenni Indra Yani dari tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

Yang disita dari saksi Hen Lie:

- 1 (satu) eksamplar print out Rekening Tahapan/Rekening Koran BCA nomor rekening 0420350546 atas nama Hen Lie periode Januari 2019 sampai dengan September 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

Yang disita dari saksi Linda Wijaya:

- 2 (dua) lembar Print Out Rekening koran Maybank nomor rekening 00001517001510 atas nama David periode tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

Yang disita dari saksi Miho:

Halaman 116 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 eksemplar print out Rekening Tahapan/Rekening Koran BCA nomor rekening: 0420483058 atas nama Miho periode tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
 - 1 eksemplar print out Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening: 028301015480536 atas nama Miho periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
 - **Terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armada Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephen Kaparang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Armada Sembiring, S.H.

Halaman 117 dari 118 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tbt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)